

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA TAHUN 2013 - 2018**



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



## KATA PENGANTAR

**Rencana Strategis (Renstra)** Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mencoba memberikan gambaran tentang keunggulan strategis dan tatanan manajemen penyelenggaraan pendidikan yang harus diperankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing. Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Utara memerlukan kemandirian dan kreativitas agar semua institusi pendidikan di daerah ini menjadi lebih efektif, berwawasan mutu dan efisien dalam pengelolaannya serta akuntabel.

**Rencana Strategis (Renstra)** Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini diharapkan akan berfungsi menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk memandu penyusunan setiap rencana kerja tahunan selama 5 tahun kedepan.

Dengan demikian, **Rencana Strategis (Renstra)** ini merupakan pegangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan upaya-upaya untuk mencapai tujuan yang lebih baik dengan resiko yang relatif lebih kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Sebagai konsekuensi logis, penyusunan Renstra ini tentunya memerlukan proses pengidentifikasian, pengumpulan dan penganalisisan data-data internal dan eksternal yang dilakukan secara akurat dan cermat untuk memperoleh informasi terkini dan futuristik yang bermanfaat bagi penyiapan Renstra.

Dengan segala kerendahan hati, kami menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan **Rencana Strategis (Renstra)** ini. Kritikan dan saran dapat disampaikan melalui Website Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di [www.disdik.sumutprov.go.id](http://www.disdik.sumutprov.go.id) atau Email [disdik@sumutprov.go.id](mailto:disdik@sumutprov.go.id)

Medan, Agustus 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
SEKRETARIS	
KASUBBAG/KASI	
PENGELOLA	

**Drs. M A S R I  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19581121 197903 1 002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	9
1.3. Maksud dan Tujuan .....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	16
2.2. Sumber Daya SKPD .....	49
2.3. Kinerja pelayanan SKPD.....	50
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD...	54

### **BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.....	62
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	68
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	69
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	77
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	85

### **BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1. Visi dan Misi SKPD.....	93
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	93
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.....	95

### **BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Lampiran

<b>PARAF PENANGGUNG JAWAB</b>	
SEKRETARIS	
KASUBBAG/KASI	
PENGELOLA	

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar Konsep Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Selanjutnya, sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menekankan pada pendidikan yang dapat mentransformasikan dari masyarakat yang sedang berkembang menuju ke masyarakat madani, pendidikan harus terus menerus dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan perubahan jaman. Untuk mewujudkan visinya Kemendikbud memiliki 3 pilar pembangunan pendidikan yaitu : 1). Pemerataan dan perluasan akses, 2). Peningkatan mutu dan relevansi serta daya saing keluaran pendidikan, 3). Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia telah dibuat beberapa usaha-usaha pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia namun capaian yang diharapkan sering mengalami kegagalan. Dan kegagalan pembangunan pendidikan ini dapat disebabkan karena kurang tersedianya sistem perencanaan pembangunan pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Masalah pembangunan pendidikan di Indonesia seakan menjadi masalah pula untuk pemerintah provinsi dalam merencanakan Sistem Pendidikan Nasional. Sistem

perencanaan pembangunan pendidikan daerah provinsi selama ini seakan belum sinkron dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional begitu mulia, tetapi implementasinya tidak sanggup mewujudkannya. Perencanaan sistem pendidikan ini akan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, apabila sistem perencanaan pendidikan dikelola secara benar dan tepat yang didasarkan atas pemecahan masalah dan kebutuhan secara berkelanjutan.

Pembangunan pendidikan harus tetap dilaksanakan namun haruslah dijalankan dengan kontinu dan jelas, harus kuat, dalam arti tidak sekedar rutinitas, harus besar dalam arti jangkauannya harus jauh kedepan dan kontiniu, dan harus benar yaitu memang yang dikerjakan itu sesuai dengan peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan agar program pembangunan pendidikan benar-benar ada dan dilaksanakan dengan benar, jelas, kuat dan besar maka bukan saja SDM yang harus ditingkatkan tetapi perlu juga sistem perencanaan strategis yang harus kuat dan benar. Tanpa perencanaan strategis yang jelas dan akurat, pembangunan pendidikan tak akan berjalan dengan baik.

Terkait dengan itu pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan agar kita memiliki Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang dimaksudkan sebagai acuan pengembangan dan pengendalian pendidikan, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan standar nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Dalam Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis yang tanggap terhadap perkembangan zaman sesuai ketentuan dalam Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 5 Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. RPJMD tersebut, antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Batasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan. Melalui pembangunan jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam periode pembangunan yang lebih pendek.

Sesuai dengan Undang Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RPJM Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (analog dengan penetapan RPJM Nasional yang melalui Peraturan Presiden), yang substansinya merupakan rencana kerja lima tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun.

Sementara itu, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, apabila substansi RPJMD terkait dengan pendanaan penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan sumber pendanaan APBD, yang harus dipertanggung-jawabkan oleh Kepala Daerah kepada lembaga legislated daerah (DPRD). Sehingga kepastian mengenai *legal aspect* dari dokumen RPJM tergantung pada substansinya dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini, didasarkan atas kebutuhan dan permasalahan pendidikan yang ada saat ini.

Berdasarkan Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Sumatera Utara, antara lain adalah:

### **1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik**

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya masih perlu diperbaiki, kepemilikan dan penggunaan serta kualitas media pembelajaran rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya terutama untuk daerah-daerah terpencil.

### **2. Rendahnya Kualitas Guru**

Kondisi guru di Sumatera Utara juga masih memprihatinkan dimana kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Meskipun secara kuantitas jumlah guru di Sumatera Utara cukup memadai, namun secara kualitas mutu guru pada umumnya masih rendah. Secara umum, para guru di Sumatera Utara kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal, karena pemerintah masih kurang memperhatikan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 16 Tahun 2009. Secara nasional, sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak terlalu buruk. Berdasarkan data Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) Tahun 2013, dapat dilihat rasio guru dengan siswa, angka-angkanya cukup bagus yakni di SD 1:17, SLTP 1:16, dan SMU/SMK 1:13. Meskipun demikian, dalam hal distribusi guru ternyata banyak mengandung kelemahan yakni pada satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, dan di sisi lain ada daerah atau sekolah yang kekurangan guru. Dalam banyak kasus, ada SD yang jumlah gurunya hanya tiga hingga empat orang, sehingga mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan.

Data Balitbang Depdiknas Tahun 2010, dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan DII Kependidikan ke atas, sedangkan untuk SMP/MTs guru yang berpendidikan DIII Kependidikan ke atas sebesar 38,8% dari 680.000 jumlah guru. Di tingkat sekolah menengah dari 337.503 guru, sebesar 57,8% telah memiliki pendidikan S1. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, hanya 18,86% yang berpendidikan S2 dan 3,48% berpendidikan S3.

Bila diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada anak didik, ternyata banyak guru yang tidak memenuhi kualitas mengajar. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana, namun mengajar di SMU/SMK, serta banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan seperti ini menimpa lebih dari separoh guru di Indonesia, baik di SD, SLTP dan SMU/SMK. Artinya lebih dari 50 persen guru SD, SLTP dan SMU/SMK di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar. Dengan kondisi dan situasi seperti itu, diharapkan pendidikan yang berlangsung di sekolah harus secara seimbang dapat mencerdaskan kehidupan anak dan harus menanamkan budi pekerti kepada anak didik. "Sangat kurang tepat bila sekolah hanya mengembangkan kecerdasan anak didik, namun mengabaikan penanaman budi pekerti kepada para siswanya.

### **3. Rendahnya Kesejahteraan Guru**

Meskipun guru bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, sehingga banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Undang-Undang dimaksud disebutkan guru dan dosen akan

mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas. Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.

#### **4. Rendahnya Prestasi Siswa**

Dengan kondisi rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru menyebabkan pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan, sebagai contoh pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut *Trends in Mathematic and Science Study* (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat.

Dalam hal prestasi, pada tanggal 15 September 2004 yang lalu United Nations for Development Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Di dalam laporan tahunan ini, Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga, posisi Indonesia berada jauh di bawahnya.

Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia (Greaney,1992), studi IEA (Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement) di Asia Timur menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).

Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.

Selain itu, hasil studi *The Third International Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R, 1999* (IEA, 1999) memperlihatkan bahwa, diantara 38 negara

peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas yang disurvei di Asia Pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan ke-75.

## **5. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan**

Pemerataan kesempatan pendidikan di Sumatera Utara masih terbatas dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada Tahun 2010 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 31,10% menjadi 31,50% Tahun 2011; Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar/ Sederajat pada Tahun 2010 sebesar 111,20% menjadi 111,40% pada Tahun 2011; Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat pada Tahun 2010 sebesar 89,83% menjadi 101,19% pada Tahun 2011; Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/ Sederajat pada Tahun 2010 sebesar 72,69% menjadi 83,76% pada Tahun 2011; Pada Tahun 2010, Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Tahun 2010 sebesar 95,33% menjadi 92,66% Tahun 2011; Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2010 sebesar 74,76% menjadi 93,26 % Tahun 2011; Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 sebesar 55,72% menjadi 66,04 % Tahun 2011.

## **6. Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan**

Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak Tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S1 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu sebesar 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas Tahun 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

Pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh berbagai pihak baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Negara lainnya. Kenyataan bahwa pengangguran masih relatif tinggi di Indonesia menuntut pemerintah dan pihak terkait merumuskan sebuah kerangka kerja yang

komprehensif dengan memperhatikan berbagai kondisi baik internal maupun eksternal, sehingga ke depan bisa terjadi peningkatan keselarasan antara pendidikan dengan dunia kerja yang diukur berdasarkan capaian nilai indeks keselarasan (*Alignment Index*).

Penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja merupakan sebuah upaya komprehensif untuk mensinkronkan pendidikan nasional dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga terjadi keselarasan dalam pelaksanaannya. Salah satu kebutuhan yang perlu diketahui dengan baik, baik untuk kondisi saat ini maupun proyeksi ke depannya adalah kondisi dunia kerja baik pasar kerja domestik maupun pasar kerja internasional, pada usaha sektor formal maupun informal.

## **7. Mahalnya Biaya Pendidikan**

Pendidikan bermutu itu mahal. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/ Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, "sesuai keputusan Komite Sekolah". Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diharapkan bisa mendorong peningkatan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan di Sumatera Utara, karena hal ini telah dikemukakan dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, dimana Pemerintah Provinsi wajib mensuversikan saran, arahan, dan bimbingan kepada pemerintah Kabupaten/Kota atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan

sistem penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, seharusnya mengacu pada standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan yang ditetapkan. Namun pengalokasian belanja pembangunan pada sektor pendidikan masih belum memenuhi amanat Undang – Undang yaitu masih dibawah 20% dalam pengalokasian anggarannya. Biaya pendidikan 20% (dua puluh persen) dari anggaran belanja, faktanya masih sangat jauh untuk dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih belum memandang isu pendidikan sebagai isu strategis dalam pembangunan di daerah. Hal ini bisa di lihat dari kecilnya anggaran sektor pendidikan yang disediakan dalam RAPBD Sumut Tahun 2012. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya menganggarkan Rp. 371.645.910.900,- untuk biaya pendidikan, atau setara dengan 6% (enam persen) dari total belanja R-APBD Provinsi Sumut yang mencapai Rp. 6,1 triliun harus membiayai beberapa sasaran pembangunan di bidang pendidikan.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membiayainya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana stretegis pendidikan ini disusun dengan mempertimbangkan aspek legalitas, prioritas, perimbangan kewenangan Pusat dan Daerah, terutama dalam Era Otonomi Pembangunan dan aspek teknik perencanaan strategis, serta melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata pendidikan dan , yang selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan. Rencana strategis pendidikan ini adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 10 tahun (Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004).

Adapun dasar hukum penulisan rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 7 ayat 1).
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 151 ayat 1 dan 2).

- c. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2010/SJ Tanggal 11 Agustus 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2013-2018 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014  
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana stretegis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk memberikan panduan dalam melaksanakan tugas yang berfungsi untuk menuntun seluruh penyelenggara kegiatan di setiap satuan kerja dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan sektor terkait secara terpadu, konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah :

- a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Memberikan arah pembangunan pendidikan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam bidang pendidikan.
- e. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.
- f. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Rencana strategis pendidikan ini merupakan acuan dan pedoman dari seluruh jajaran penyelenggara program pemberdayaan pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang Pendidikan dari Tahun 2013-2018. Penyusunan Rencana strategis diharapkan dapat mendorong partisipasi luas sejak dini, yang pada

akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama dan mengembangkan budaya transparansi dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan : (a). Arah kebijakan keuangan daerah, (b). Strategi pembangunan daerah, (c). Kebijakan umum, (d). Program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Terkait uraian tersebut di atas, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memandang perlu menyusun Rencana Strategis Pendidikan untuk kurun waktu 5 tahun ke depan secara komprehensif, yang pada dasarnya menggambarkan korelasi antara tugas pokok, kewenangan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi pencapaian tujuan, serta program dan kegiatan. Rencana strategis pendidikan disusun dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2018) sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera utara disusun dengan kurun waktu 5 (lima) tahunan dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya rencana strategis pendidikan ini akan dijabarkan dalam program yang sekaligus sebagai masukan pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Pelaksanaan otonomi pendidikan menuntut perubahan dalam sistem perencanaan terhadap penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat lembaga pendidikan maupun birokrasi pengelolaan. Perencanaan sebagai bagian dari manajemen harus dapat berjalan seimbang dengan fungsi manajemen lainnya agar dapat dicapai peningkatan kinerja penyelenggara pendidikan secara optimal. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai implikasi terhadap tuntutan pelaksanaan proses perencanaan yang lebih profesional, obyektif, jujur dan transparan sebagai rangkaian dari analisis kebutuhan sampai kepada strategi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Proses perencanaan strategik dilakukan terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas (*Quality assurance*) dan menyeluruh sehingga menghasilkan sistem perencanaan pendidikan sesuai dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan.

Sebagai suatu unsur fundamental dalam organisasi, Renstra setidaknya mencerminkan beberapa aspek yang harus menjadi muatan utama dan di dalamnya tergambar aspek-aspek berikut :

- a. Memuat keputusan atau merumuskan kebijakan untuk waktu yang akan datang. Hal ini berarti rumusan Renstra harus dapat mempertimbangkan seluruh sebab dan akibat yang akan menjadi konsekuensi setelah jangka waktu tertentu apabila pimpinan organisasi melaksanakan rencana tersebut. Esensi dari perencanaan strategis adalah untuk mengidentifikasi secara sistematis seluruh peluang dan kekuatan yang ada pada masa depan melalui kombinasi data yang dimiliki. Dengan demikian perencanaan dapat diartikan sebagai perancangan keadaan yang diharapkan yang mampu mengidentifikasi cara pencapaiannya.
- b. Sebagai suatu proses, rencana strategis dimulai dari visi dan misi selanjutnya penetapan tujuan organisasi, penetapan strategis dan kebijakan untuk pencapaiannya dan pengembangan detail rencana untuk memastikan bahwa strategi dapat diimplementasikan sebagai cara untuk mencapai tujuan visi. Dengan demikian rencana strategis akan dapat mengemukakan upaya apa yang akan dilaksanakan, dimana akan dilaksanakan, bagaimana dan siapa yang melaksanakan dan bagaimana hal itu menghasilkan out put kerja yang baik.
- c. Sebagai filosofi organisasi, Renstra merupakan cara pandang bagi seluruh komponen organisasi. Makna suatu Rencana Strategis (Renstra) dapat dilihat apabila mudah diaplikasikan oleh seluruh bagian organisasi secara konstan dan sistematis pada setiap pelaksanaannya. Rencana Strategis (Renstra) bukan hanya sekedar proses berfikir, tetapi merupakan suatu alur perencanaan dari proses, prosedur, struktur/ teknik untuk mencapai tujuan.
- d. Struktur Rencana Strategis pendidikan ini merupakan program pembangunan jangka menengah Tahun 2013-2018.

Rencana strategis Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I      Pendahuluan.

BAB II     Gambaran Pelayanan SKPD.

BAB III    Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.


BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Lampiran-lampiran.

Secara rinci keterkaitan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada skema sebagai berikut :

## KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN



## Bab II


# Gambaran Pelayanan SKPD

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, disusun struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi, 1). Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar dan pendidikan khusus, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan non formal serta informal dan PAUD (PLS), 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dasar dan pendidikan khusus, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan non formal serta informal dan PAUD (PLS), 3). Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pendidikan, 4). Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, 5). Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pendidikan, 6). Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal, dan 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.1 Kepala Dinas**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Dinas.
- b. Menyelenggarakan pengarahan, bimbingan kepada pejabat struktura pada lingkup Dinas.
- c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Dinas.
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus, Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan (PAUD/PLS).
- e. Menyelenggarakan program urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus, Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan (PAUD/PLS).
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan mengendalikn pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- g. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan program kerja, perencanaan strategis dan grand design Dinas pendidikan dasar dan pendidikan khusus,

pendidikan menengah, pengendalian mutu pendidik dan tenaga pendidik, pendidikan non formal, informal dan PAUD (PLS) sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.

- h. Menyelenggarakan pengkajian untuk penyusunan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan.
- i. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar Kabupaten/Kota.
- j. Menyelenggarakan sosialisasi standar nasional pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah, dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
- k. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan khusus, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan non formal, informal dan (PAUD/PLS) antar Kabupaten/Kota.
- l. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik, mengelola, menyediakan bantuan biaya, memantau, melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- m. Menyelenggarakan perencanaan biaya penjamin mutu pendidikan, dan biaya penyelenggaraan ujian sekolah.
- n. Menyelenggarakan pendataan dalam sistem informasi manajemen pendidikan.
- o. Menyelenggarakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan menengah.
- p. Menyelenggarakan pengawasan kurikulum satuan pendidikan menengah, pemenuhan standar nasional dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan, dan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah, dan pelaksanaan dan dampak penjamin mutu satuan pendidikan.
- q. Menyelenggarakan pemberian dukungan sumber daya kepada perguruan tinggi.
- r. Menyelenggarakan pemberian bantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal.

- s. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah.
- t. Menyelenggarakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
- u. Menyelenggarakan pemberian bantuan pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.
- v. Menyelenggarakan penetapan angka kredit guru Sekolah Luar Biasa.
- w. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- x. Menyelenggarakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian, Kepala Dinas dibantu :

- 1) Sekretariat.
- 2) Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus.
- 3) Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- 4) Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 5) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dan Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD PLS).
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.2 Sekretariat**

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan umum, keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat.
- 2) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Sekretariat serta pelayanan umum.
- 3) Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat.
- 4) Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat.
- 5) Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum Dinas.
- 6) Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, pengendalian asset Dinas.
- 7) Penyelenggaraan, Pengelolaan, penataan, pengendalian administrasi kepegawaian Dinas.

- 8) Penyelenggaraan, Pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi keuangan Dinas.
- 9) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas.
- 10) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan dan administrasi UPT Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Umum.
- 2) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Sub Bagian Program.

**Sub Bagian Umum** mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai pada lingkup Sub Bagian Umum.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam bidang urusan umum.
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada sub bagian umum.
- d. Melaksanakan perumusan bahan penetapan kebijakan operasional, bidang urusan umum.
- e. Melaksanakan persiapan dan meneliti, menggandakan dan mendistribusikan konsep surat-surat dan bahan rancangan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan penataan, pemeliharaan dan pengendalian surat-surat dan dokumen penting lainnya.
- g. Melaksanakan pengendalian dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, dan pengelolaan perpustakaan
- h. Melaksanakan pengendalian dan fasilitas rapat-rapat, keprotokolan, dan hubungan masyarakat dan pengelola perpustakaan mini pada Dinas.
- i. Melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan asset, perlengkapan dan peralatan Dinas.
- j. Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan asset, perlengkapan dan peralatan Dinas.
- k. Melaksanakan pengkajian dan menganalisa beban kerja dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai.

- l. Melaksanakan persiapan dan tindaklanjut, kelengkapan administrasi mutasi kenaikan pangkat dan promosi pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pension, urusan Karpeg, Karis/karsu dan kesejahteraan pegawai lainnya.
- m. Melaksanakan penilaian dan penghitungan angka kredit guru SLB dan sekolah bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan.
- n. Melaksanakan penyiapan konsep surat teguran kepada pegawai yang tidak disiplin.
- o. Melaksanakan penyiapan usulan pegawai yang akan mengikuti Diklat teknis dan fungsional
- p. Melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3
- q. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Sub Bagian Keuangan** mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai pada lingkup Sub Bagian Keuangan.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/vahan dalam bidang urusan keuangan
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja pada Sub Bagian Keuangan.
- d. Melaksanakan penyusunan anggaran Dinas.
- e. Melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan.
- f. Melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen pencairan anggaran dan ketersediaan dana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Melaksanakan penyusunan bahan revisi anggaran di lingkungan Dinas
- h. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan Dinas.
- i. Melaksanakan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran Dinas.
- j. Melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Dinas
- k. Melaksanakan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Dinas.

- l. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perhitungan anggaran Dinas
- m. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas penetapan anggaran keuangan pada Dinas.
- n. Melaksanakan urusan penanganan perbendaharaan dan ganti rugi.
- o. Melaksanakan penyiapan usulan bendahara dan calon pemegang uang muka kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas.
- p. Melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian vahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan.
- q. Melaksanakan pengurusan keuangan perjalanan dinas pada Dinas.
- r. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan administrasi dokumen keuangan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasny
- t. Melaksanakan penyusunan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

**Sub Bagian Program** mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Program.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data /bahan dalam bidang urusan program.
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program pada sub Bagian program.
- d. Melaksanakan koordinasi persiapan dan pelaksanaan pendataan, analisis data, penyajian data, penyiapan bahan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan dasar dan pendidikan khusus, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal dan informal serta Pendidikan Anak Usia Dini pendidikan Luar Sekolah(PAUD PLS).
- e. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan, rencana strategis, grand design dinas , kebijakan operasional Kepala Dinas.
- f. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum, anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran.
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan.

- h. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyesuaian dan revisi kegiatan dan sasaran program dinas.
- i. Melaksanakan persiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bahan LKPJ dan LPPD Dinas.
- j. Melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan.
- k. Melaksanakan penyusunan statistik penyelenggaraan kegiatan perencanaan Dinas.
- l. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan Dinas.
- m. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan keamanan dokumen pada Sub Bagian Program.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

### **2.1.3 Bidang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus**

Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang operasional, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana dan pengendalian prestasi siswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan khusus menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus.
- b) Penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada Pejabat Struktural pada Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus.
- c) Penyelenggaraan pendataan, mengolah dan menyajikan data pendidikan dasar dan pendidikan khusus dalam sistem informasi manajemen pendidikan.
- d) Penyelenggaraan koordinasi sinkronisasi kebijakan operasional pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa.

- e) Penyelenggaraan pengelolaan, pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan khusus.
- f) Penyelenggaraan, pelaksanaan evaluasi, pengelola pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa.
- g) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- h) Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus mempunyai uraian tugas :

- a) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus.
- b) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus.
- c) Menyelenggarakan pendataan, mengolah dan menyajikan data pendidikan dasar dan pendidikan khusus dalam system informasi manajemen pendidikan.
- d) Menyelenggarakan persiapan bahan perencanaan strategis, grand design, kebijakan operasional pendidikan dasar dan pendidikan khusus, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- e) Menyelenggarakan persiapan bahan kajian penyusunan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa.
- f) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional, koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah dasar pertama, dan pendidikan luar biasa antar Kabupaten/Kota.
- g) Menyelenggarakan kegiatan siswa, lomba olahraga, pembinaan klub, olimpiade serta pembinaan minat bakat dan kreativitas dan beasiswa.
- h) Menyelenggarakan koordinasi pengembangan dan implementasi kurikulum taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan luar biasa antar Kabupaten/Kota.
- i) Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian prestasi siswa pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan luar biasa.

- j) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kerangka dasar dan struktur kurikulum, serta standar nasional pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa.
- k) Menyelenggarakan koordinasi atas pengelolaan dan penyediaan fasilitas penyelenggara pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa antar Kabupaten/Kota.
- l) Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik, mengelola, menyediakan bantuan biaya, memantau, melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Sekolah dasar bertaraf internasional.
- m) Menyelenggarakan perencanaan biaya penyelenggaraan ujian nasional, ujian berstandart nasional ujian sekolah skala provinsi.
- n) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah, ujian nasional dan ujian sekolah skala provinsi.
- o) Menyelenggarakan evaluasi dampak penjamin mutu satuan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa.
- p) Menyelenggarakan akreditasi taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa.
- q) Menyelenggarakan pengawasan pendayagunaan sarana dan prasarana taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa.
- r) Menyelenggarakan penilaian hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.
- s) Menyelenggarakan telaahan staf dalam pengambilan kebijakan.
- t) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- u) Menyelenggarakan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendidikan dasar dan Pendidikan khusus, dibantu :

- 1) Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
- 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Seksi Pendidikan Luar Biasa.

### **Kepala Seksi Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD),**

mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi Taman Kanak- Kanak dan Sekolah Dasar
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan/ data dalam bidang taman kanak-kanak dan sekolah dasar
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi taman kanak-kanak dan sekolah dasar
- d. Melaksanakan pendataan, pengolahan dan penyajian data pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar dalam sistem informasi manajemen pendidikan
- e. Melaksanakan persiapan bahan perencanaan strategis, grand design, kebijakan operasional pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan arahan pembagunan nasional dan pembagunan daerah
- f. Melaksanakan persiapan bahan kajian penyusunan kebijakan umum dan kebijakan umum dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar
- g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar antar kabupaten/kota
- h. Melaksanakan kegiatan siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar, lomba olahraga, pembinaan klub, olimpiade serta pembinaan minat bakat dan kreativitas dan beasiswa
- i. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum dan pelaksanaan standar nasional pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
- j. Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan taman kanak-kanak dan sekolah dasar antar kabupaten/kota.
- k. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah dasar.
- l. Melaksanakan evaluasi dampak penjamin mutu satuan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
- m. Melaksanakan penyusunan dan persiapan penilaian akreditasi sekolah dasar
- n. Melaksanakan persiapan dan pengawasan standar dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

- o. Melaksanakan penilaian hasil kerja staf dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan DP3.
- p. Melaksanakan penyusunan telaahan staf dalam pengambilan kebijakan.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- r. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

**Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP)**, mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Sekolah Menengah Pertama
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan/data dalam bidang Sekolah menengah Pertama
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Sekolah Menengah Pertama
- d. Melaksanakan pendataan, pengolahan dan penyajian data pendidikan sekolah menengah pertama dalam sistem informasi manajemen pendidikan
- e. Melaksanakan persiapan bahan perencanaan strategis, grand design, kebijakan operasional pendidikan sekolah menengah pertama sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
- f. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan kajian penyusunan kebijakan umum dan kebijakan perintah daerah di bidang Sekolah Menengah Pertama
- g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional, koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama antar kabupaten/kota
- h. Melaksanakan kegiatan lomba olahraga, pembinaan klub, olimpiade serta pembinaan minat/bakat dan kreatifitas dan beasiswa untuk siswa sekolah menengah pertama
- i. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum dan pelaksanaan standar nasional pendidikan sekolah menengah pertama
- j. Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama
- k. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik, mengelola, menyediakan bantuan biaya , memantau melaksanakan evaluasi penyelenggaraan sekolah menengah pertama bertaraf internasional

- l. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekolah menengah pertama.
- m. Melaksanakan evaluasi dampak penjamin mutu satuan pendidikan sekolah menengah pertama.
- n. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah, ujian nasional dan ujian skala provinsi.
- o. Melaksanakan persiapan penyusunan penilaian akreditasi pendidikan
- p. Melaksanakan persiapan dan pengawasan standar dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama.
- q. Melaksanakan penilaian hasil kerja staf dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP3.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- s. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**Kepala Seksi Pendidikan Luar Biasa (PLB)**, mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pendidikan Luar Biasa
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan/data dalam bidang seksi pendidikan luar biasa
- c. Melaksanakan rencana kegiatan dan program kerja pada seksi pendidikan luar biasa
- d. Melaksanakan pendataan, pengolahan dan penyajian data pendidikan sekolah luar biasa dalam sistem informasi manajemen pendidikan
- e. Melaksanakan persiapan bahan perencanaan strategis, grand design, kebijakan operasional pendidikan sekolah luar biasa sesuai arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
- f. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan kajian dan penyusunan kebijakan umum dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan sekolah luar biasa
- g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional, kordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah luar biasa antar kabupaten/kota

- h. Melaksanakan kegiatan lomba olahraga, pembinaan klub, olimpiade serta pembinaan minat/bakat dan kreatifitas dan beasiswa untuk siswa sekolah pendidikan luar biasa
- i. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum dan pelaksanaan standar nasional pendidikan sekolah pendidikan luar biasa.
- j. Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan sekolah luar biasa.
- k. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, mengelola. Menyediakan bantuan biaya, memantau, melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Sekolah luar Biasa.
- l. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian Sekolah Luar Biasa.
- m. Melaksanakan evaluasi dampak penjamin mutu satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa.
- n. Melaksanakan persiapan penyusunan penilaian akreditasi pendidikan sekolah Luar Biasa.
- o. Melaksanakan persiapan dan pengawasan standar serta pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa.
- p. Melaksanakan penilaian hasil kerja staf dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP3.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- r. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan.

#### **2.1.4 Bidang Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Tinggi**

Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi membantu Kepala Dinas dalam menetapkan Kebijakan operasional, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi, pengawasan pelaksanaan Pendidikan Menengah dan perencanaan kebutuhan penyelenggaraan, pembinaan/pengelolaan Pendidikan Menengah bertaraf Internasional serta Pemberian dukungan sumberdaya terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

Untuk menyelenggarakan tugas – tugas pokok, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada Pejabat Struktural pada lingkup Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- c. Penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- d. Penyelenggaraan, pengelolaan, pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan menengah.
- e. Penyelenggaraan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pendidikan menengah.
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Uraian tugas **Kepala Bidang Pendidikan Menengah** dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari:

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai pada lingkup Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan
- c. Menyelenggarakan pendataan, pengolahan dan penyajian data pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi.
- d. Menyelenggarakan persiapan bahan penetapan kebijakan operasional, perencanaan strategis pendidikan menengah.
- e. Menyelenggarakan koordinasi sinkronisasi kebijakan operasional pendidikan menengah.
- f. Menyelenggarakan koordinasi atas pengelolaan, penyelenggaraan penyediaan fasilitas, Pendidikan Menengah antar Kabupaten/ Kota.
- g. Menyelenggarakan standar nasional Pendidikan Menengah.
- h. Menyelenggarakan pengelolaan, pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang Pendidikan Menengah.
- i. Menyelenggarakan evaluasi pengelola Pendidikan Menengah.
- j. Menyelenggarakan evaluasi dampak penjamin mutu satuan Pendidikan Menengah.

- k. Menyelenggarakan evaluasi dampak penjamin mutu satuan Pendidikan Menengah.
- l. Menyelenggarakan pengawasan pemenuhan standar nasional, pendayagunaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kurikulum, penggunaan buku Pendidikan Menengah.
- m. Menyelenggarakan pengendalian implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan Menengah.
- n. Menyelenggarakan dukungan sumberdaya penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
- o. Menyelenggarakan evaluasi dampak penjamin mutu satuan Pendidikan Menengah.
- p. Menyelenggarakan penilaian hasil kerja staf dengan mengisi buku catatan penilaian DP-3.
- q. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
- r. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan.
- s. Melaksanakan evaluasi dan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, dibantu oleh :

- 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
- 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
- 3) Seksi Pendidikan Tinggi.

**Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA)**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Sekolah Menengah Atas.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Sekolah Menengah Atas.
- c. Melaksanakan pendataan, pengolahan dan penyajian data pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- d. Melaksanakan persiapan bahan kebijakan operasional, perencanaan strategis Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi kebijakan operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

- f. Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan, penyelenggaraan, penyediaan fasilitas pendidikan menengah antar kabupaten/kota.
- g. Melaksanakan pengendalian standar nasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- h. Melaksanakan pengelolaan, pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional pada Sekolah Menengah Atas.
- i. Melaksanakan evaluasi dan fasilitasi pengelolaan, Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- j. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- k. Melaksanakan evaluasi dampak penjamin mutu satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- l. Melaksanakan pengawasan pemenuhan standar nasional, pendayagunaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kurikulum, penggunaan buku Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- m. Melaksanakan pengendalian implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- n. Melaksanakan evaluasi pengelolaan dan pencapaian standar nasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- o. Melaksanakan penilaian hasil kerja staf dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP3.
- p. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Melaksanakan pendataan, pengolahan dan penyajian data Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. Melaksanakan persiapan bahan penetapan kebijakan operasional, perencanaan strategis Sekolah Menengah Kejuruan.
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi kebijakan operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

- f. Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan, penyelenggaraan, penyediaan fasilitas pendidikan menengah kejuruan antar kabupaten/kota.
- g. Melaksanakan persiapan penyusunan standar nasional pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- h. Melaksanakan pengelolaan, pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional pada Sekolah Menengah Kejuruan.
- i. Melaksanakan evaluasi pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- j. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah Pendidikan Sekolah Menengah kejuruan.
- k. Melaksanakan evaluasi dampak penjamin mutu satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- l. Melaksanakan pengawasan pemenuhan standar nasional, pendayagunaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kurikulum, penggunaan buku Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- m. Melaksanakan pengendalian implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- n. Melaksanakan evaluasi pengelolaan dan pencapaian standar nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- o. Melaksanakan penilain hasil kerja staf dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP3
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan tinggi sesuai bidang tugasnya
- q. Membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan

**Kepala Seksi Pendidikan Tinggi (Dikti)**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pendidikan Tinggi
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Pendidikan tinggi
- c. Melaksanakan pendataan, pengolahan dan penyajian pendidikan tinggi
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi guru dengan pendidikan
- e. Melaksanakan koordinasi pengembangan dan pemberdayaan mahasiswa berprestasi dengan pendidikan tinggi dibidang akademis dan non akademis

- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan peningkatan mutu pendidikan
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pengkajian dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah
- h. Melaksanakan kerjasama pelaksanaan penelitian dan hasil penulisan karya ilmiah dosen Perguruan Tinggi
- i. Melaksanakan penilaian hasil kerja staf dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi sesuai bidang tugasnya
- k. Membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan

#### **2.1.5 Bidang Pengendalian Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)**

Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan membantu Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi, sosialisasi, penyelenggaraan perencanaan kebutuhan, pengangkatan dan penempatan, pemindahan, peningkatan kesejahteraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, penghargaan dan perlindungan, pembinaan dan pengembangan, pemberhentian dan pengalokasian tenaga potensial, supervisi dan fasilitas, evaluasi bagian pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal.

Untuk menyelenggarakan tugas – tugas pokok, Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada Pejabat Struktural pada lingkup Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- c. Penyelenggaraan perencanaan bahan penetapan kebijakan operasional, perencanaan strategis, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan Kabupaten/ Kota.
- d. Penyelenggaraan sosialisasi dan impelmentasi standar pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat Provinsi dan pengembangan pengendalian mutu pendidik dengan Kabupaten/ Kota untuk tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah.

- e. Penyelenggaraan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai dengan kewenangannya, pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.
- f. Penyelenggaraan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/ Kota.
- g. Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pembinaan dan pengembangan pengalokasian tenaga potensial pendidik, tenaga kependidikan formal dan non formal, pendidik bertaraf internasional dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan bertaraf internasional.
- h. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Penyelenggaraan penetapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Uraian Tugas **Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)**, terdiri dari:

- a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- c. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- d. Menyelenggarakan pendataan, pengolahan, dan penyajian data Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- e. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan perencanaan strategis, grand design, kebijakan operasional Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan kajian penyusunan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- g. Menyelenggarakan dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional, koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- h. Menyelenggarakan dan melakukan koordinasi pengembangan dan implementasi Bidang Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- j. Menyelenggarakan dan merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah bertaraf internasional.
- k. Menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, pembinaan dan pengembangan pada pendidikan bertaraf internasional dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan bertaraf internasional.
- l. Menyelenggarakan pembinaan pendidik, pelatihan dan tenaga kependidikan formal dan non formal.
- m. Menyelenggarakan penilaian hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai ahan penilaian DP-3.
- n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan , dibantu oleh :

- 1) Seksi Tenaga Kependidikan.
- 2) Seksi Pengendalian Mutu.
- 3) Seksi Pendidikan dan Pelatihan.

**Kepala Seksi Tenaga Kependidikan**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Tenaga Kependidikan
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Tenaga kependidikan.
- c. Melaksanakan urusan administrasi pada Seksi Tenaga Kependidikan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program dan operasional tenaga kependidikan , formal dan non formal dengan kabupaten/kota.

- e. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar tenaga kependidikan formal dan non formal tingkat Provinsi.
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal dengan kabupaten/kota untuk tingkat satuan pendidikan.
- g. Melaksanakan dan merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai dengan bidangnya.
- h. Melaksanakan dan meningkatkan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional
- i. Melaksanakan dan membina, mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional.
- j. Melaksanakan dan mengalokasikan tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal.
- k. Melaksanakan koordinasi pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal dengan Kabupaten/kota untuk tingkat satuan pendidikan.
- l. Melaksanakan updating data pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal dalam sistem informasi manajemen Pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.
- m. Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.
- n. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan kepala bidang pembinaan SDM dan kelembagaan perpustakaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**Kepala Seksi Pengendalian Mutu**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengendalian Mutu.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Pengendalian Mutu.
- c. Melaksanakan urusan administrasi pada Seksi Pengendalian Mutu.
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program dan operasional pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal dengan kabupaten/kota.

- e. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar tenaga kependidikan formal dan non formal tingkat Provinsi.
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan untuk formal dan non formal dengan kabupaten/koa untuk tingkat satuan pendidikan.
- g. Melaksanakan dan merencanakan pengendalian mutu dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai dengan bidangnya.
- h. Melaksanakan dan meningkatkan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional
- i. Melaksanakan pembinaan, pengembangan pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional.
- j. Melaksanakan koordinasi pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal dengan kabupaten/kota untuk tingkat satuan pendidikan.
- k. Melaksanakan updating data pendidik dan tenaga kependidikan , formal dan non formal dalam sistem instansi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.
- l. Melaksanakan analisa rasio kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk sekolah bertaraf internasional.
- m. Melaksanakan seleksi penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk sekolah bertaraf internasional.
- n. Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- p. Melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang pembinaan SDM dan kelembagaan perpustakaan sesuai dengan standar yang ditetapkan

**Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Pendidikan dan Pelatihan.

- c. Melaksanakan urusan administrasi Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program dan operasional pendidikan dan pelatihan dengan kabupaten/kota.
- e. Melaksanakan sosialisasi dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal dengan kabupaten/kota.
- f. Melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pendidik bertaraf internasional.
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, formal dan non formal dengan kabupaten/kota untuk tingkat satuan pendidikan.
- h. Melaksanakan updating data pendidik, tenaga kependidikan, formal dan non formal untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- i. Melaksanakan dan menyelenggarakan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan formal dan non formal.
- j. Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- l. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

#### **2.1.6 Bidang Pendidikan Non Formal, Informal Dan Paud**

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja pada Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD.
- c. Penyelenggaraan penyusunan dan penyiapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- d. Penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektoral yang bergerak di Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- f. Penyelenggaraan pembinaan monitoring dan evaluasi program Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD dalam rangka kewenangan pembinaan program di daerah kabupaten/kota.
- g. Penyelenggaraan penyusunan laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- h. Penyelenggaraan penilaian hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.
- i. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, **Kepala**

**Bidang Non Formal, Informal dan PAUD** mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai pada lingkup Bidang Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Luar Sekolah).
- b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Bidang Non Formal, Informal dan PAUD (Pendidikan Luar Sekolah).
- c. Menyelenggarakan pendataan, pengolahan dan penyajian data Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Luar Sekolah) dalam sistem informasi manajemen pendidikan.
- d. Menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan strategis, *grand design*, kebijakan operasional Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- e. Menyelenggarakan penyiapan bahan kajian penyusunan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah di Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD (Pendidikan Luar Sekolah).
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional, koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD (Pendidikan Luar Sekolah) antar Kabupaten/Kota.

- g. Menyelenggarakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD (Pendidikan Luar Sekolah).
- h. Menyelenggarakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum dan pelaksanaan standar nasional pendidikan Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD.
- i. Menyelenggarakan melakukan sosialisasi dan implementasi standar Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD (Pendidikan Luar Sekolah).
- j. Menyelenggarakan koordinasi atas pengelolaan, penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Luar Sekolah).
- k. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mengelola, menyediakan bantuan biaya, memantau, evaluasi penyelenggaran pendidikan non formal, informal dan pendidikan anak usia dini (Pendidikan Luar Sekolah).
- l. Menyelenggarakan perencanaan biaya penyelenggaraan Ujian Nasional pada bidang pendidikan non formal, informal dan pendidikan anak usia dini (Pendidikan Luar Sekolah).
- m. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian pada bidang pendidikan non formal, informal dan pendidikan anak usia dini (Pendidikan Luar Sekolah).
- n. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan penggunaan buku pelajaran pendidikan non formal, informal dan pendidikan anak usia dini (Pendidikan Luar Sekolah).
- o. Menyelenggarakan pemberian dukungan sumberdaya penyelenggaraan pendidikan non formal, informal dan pendidikan anak usia dini (Pendidikan Luar Sekolah).
- p. Menyelenggarakan penilaian hasil kerja staf dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.
- q. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan mitra pendidikan non formal, informal dan pendidikan anak usia dini (Pendidikan Luar Sekolah).
- r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- s. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD, dibantu :

- 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup;
- 3) Seksi Pendidikan dan Kesetaraan.

**Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**, mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai pada lingkup Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan mitra Pendidikan Anak Usia Dini tingkat provinsi dan kab/kota
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada lingkup Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempunaan standar Nasional pendidikan taman penitipan anak , kelompok bermain, satuan pendidikan anak usia dini sejenis lainnya
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional dan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana serta penggunaan buku pelajaran pada Pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis lainnya.
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian bahan/data untuk penyelenggaraan.
- g. Melaksanakan koordinasi, supervisi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis lainnya.
- h. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peserta didik pada Pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis lainnya.
- i. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan mitra Pendidikan Anak Usia Dini PNFI
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- k. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

### **Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup,**

mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai pada lingkup Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup.
- b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan mitra pendidikan masyarakat dan kecakapan hidup tingkat provinsi dan kab/kota
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian bahan/data guna pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional pendidikan berkelanjutan kecakapan hidup (lifeskill), kursus, pemberdayaan perempuan, taman bacaan masyarakat dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan , Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Berkelanjutan, Kecakapan Hidup (Lifeskill), Kursus, Pemberdayaan Perempuan, Taman Bacaan Masyarakat dan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat.
- f. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Berkelanjutan, Kecakapan Hidup (Lifeskill), Kursus, Pemberdayaan Perempuan, Taman Bacaan Masyarakat dan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat.
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional dan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana serta penggunaan buku pelajaran pada Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Berkelanjutan, Kecakapan Hidup (Lifeskill), Kursus, Pemberdayaan Perempuan, Taman Bacaan Masyarakat dan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat.
- h. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan mitra PNFI.
- i. Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP3.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- k. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

**Kepala Seksi Pendidikan dan Kesetaraan**, mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai pada lingkup Seksi Pendidikan dan Kesetaraan
- b. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan mitra pendidikan kesetaraan tingkat provinsi dan kab/kota
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan Paket A, Paket B, Paket C setara.
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Nasional dan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana serta penggunaan buku pelajaran pada Pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C setara.
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian bahan/data untuk penyelenggaraan Paket A, Paket B dan Paket C setara.
- f. Melaksanakan koordinasi, supervisi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C.
- g. Melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan siswa pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C.
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data/bahan ujian pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C.
- i. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan mitra kesetaraan PNFI.
- j. Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- l. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

### **2.1.7 UPTD SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara**

UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang satuan pendidikan kejuruan sekolah jenis peatihan kompetensi siswa sekolah, kecakapan hidup masyarakat dan keterampilan khusus lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD SMKN, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai guru dan siswa pada lingkup UPTD SMKN.

- b. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama teknis pengembangan, pelatihan pendidikan teknik, kecakapan dan keterampilan Pendidikan Sekolah Kejuruan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, lembaga lainnya dan Kabupaten/ Kota sesuai standar yang ditetapkan.
- d. Penyelenggaraan fasilitasi penyediaan bahan dan data dalam penyelenggaraan pelatihan, pendidikan teknik dan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- e. Penyelenggaraan penyusunan standar norma dan kriteria teknis Sekolah Menengah Kejuruan kecakapan dan keterampilan masyarakat.
- f. Penyelenggaraan administrasi internal eksternal.
- g. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- i. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi maka UPTD SMKN, mempunyai uraian tugas :

1. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, bimbingan dan atas arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai guru dan siswa sekolah pada lingkup UPTD.
2. Menyelenggarakan pengelolaan dan penyajian data/ bahan di bidang penyelenggaraan sekolah dan pendidikan teknik kecakapan dan keterampilan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
3. Menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan sekolah dan pendidikan kecakapan dan keterampilan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
4. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan sekolah menengah.
5. Menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan belajar mengajar.
6. Menyelenggarakan penyediaan kebutuhan sarana/ parasarana.
7. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknik proses belajar mengajar dengan instansi terkait lembaga, dunia usaha, industri dan perguruan tinggi.
8. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah kecakapan dan keterampilan.

9. Menyelenggarakan dan/ atau pengelolaan satuan pendidikan dan/ atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sesuai standar yang ditetapkan.
10. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional, sesuai standar yang ditetapkan.
11. Menyelenggarakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional, sesuai ketentuan yang ditetapkan.
12. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional, sesuai ketentuan yang ditetapkan.
13. Menyelenggarakan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk satuan pendidikan bertaraf internasional, sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan, perlindungan pendidik bertaraf internasional, sesuai standar yang ditetapkan.
15. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional, sesuai standar yang ditetapkan.
16. Menyelenggarakan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan.
17. Menyelenggarakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
18. Menyelenggarakan perencanaan kurikulum penyelenggaraan sekolah di bidang patok patok duga bagi sekolah lain.
19. Menyelenggarakan fasilitasi pemberian ijazah, sertifikasi dan penghargaan lainnya kepada siswa dan tenaga pengajar/ guru.
20. Menyelenggarakan dan penyempurnaan standar pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana operasional dan pemeliharaan sekolah, sesuai standar yang ditetapkan.
21. Menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta urusan rumah tangga sekolah.
22. Menyelenggarakan standar teknis UPTD.
23. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor.
24. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi hasil pendidikan sekolah kesiswaan.
25. Menyelenggarakan perumusan kebijakan belajar mengajar, sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
26. Menyelenggarakan penngendalian proses mengajar siswa.

27. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, klarifikasi sekolah, guru/ tenaga pengajar dan kesiswaan.
28. Menyelenggarakan hubungan kerjasama atas pendayagunaan kelulusan siswa.
29. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, evaluasi monitoring dan kebijakan kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
31. Menyelenggarakan evaluasi kegiatan UPTD.
32. Menyelenggarakan pengkajian kebutuhan anggaran belanja UPTD, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
33. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
34. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
35. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan.
36. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, klarifikasi sekolah, guru/ tenaga pengajar dan kesiswaan.
37. Menyelenggarakan hubungan kerjasama atas pendayagunaan kelulusan siswa.
38. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, evaluasi monitoring dan kebijakan kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
39. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
40. Menyelenggarakan evaluasi kegiatan UPTD.
41. Menyelenggarakan pengkajian kebutuhan anggaran belanja UPTD, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
42. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
43. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
44. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan.

## 2.2 Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2013 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 585 orang, sebagaimana yang diuraikan pada Tabel I.1, Tabel I.2 dan Tabel I.3 dibawah ini :

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan**  
**Tahun 2013**

No.	Uraian	Jumlah
1.	SD	2 Orang
2.	SLTP	3 Orang
3.	SLTA	134 Orang
4.	D-1	- Orang
5.	D-2	- Orang
6.	D-3	15 Orang
7.	S-1	392 Orang
8.	S-2	39 Orang
9.	S-3	- Orang

**Tabel I.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Golongan**  
**Tahun 2013**

No	Uraian	Jumlah
1.	Golongan I	1 Orang
2.	Golongan II	52 Orang
3.	Golongan III	463 Orang
4.	Golongan IV	69 Orang

**Tabel I.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan Struktural**  
**Tahun 2013**

No	Uraian	Jumlah
1.	Eselon I	- Orang
2.	Eselon II	1 Orang
3.	Eselon III	5 Orang
4.	Eselon IV	11 Orang

### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat digambarkan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan**  
**Provinsi Sumatera Utara**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	a. APM SD/SDLB							90,17%	92,66%				95,89%	95,98%				106,34%	103,58%
	b. Jumlah kota ber APM >83,57 jenjang SD							6 kota (75%)	7 kota (87,5%)				7 kota	7 kota				87,50%	100%
	c. Jumlah kabupaten ber APM> 83,57 jenjang SD							20 kab (80%)	22 kab (88%)				24 kab	24 kab				96,29%	24 kab
	d. Persentase SD yang memiliki sarana komputer							54,56%	54,56%				43,73%	46,06%				80,10%	84,40%
	e. APK SMP /SMPLB							95,71%	105,01%				93,05%	96,74%				97,22%	92,12%
	f. APM SMP/SMPLB							74,29%	97,52%				78,40%	84,96%				105,50%	87,12%
	g. Jumlah Kota ber APK > 76,53 jenjang SMP							6 kota (75%)	8 kota (100%)				7 kota	7 kota				87,50%	100%
	h. Jumlah Kabupaten ber APK> 76,53 jenjang SMP							22 kab (88%)	25 kab(100%)				24 kab	24 kab				96,29%	100%
	i. Jumlah Kota ber APM> 58,17 jenjang SMP							6 kota (75%)	8 kota(100%)				8 kota	8 kota				100,00%	100%
	j. Jumlah Kabupaten ber APK> 58,17 jenjang SMP							22 kab (88%)	25 kab(100%)				24 kab	24 kab				100,00%	100%
	k. Persentase SMP yang memiliki Lab Kom/TIK							42,28%	47,28%				36,04%	42,01%				83,04%	88,85%
	l. Persentase SMP yang memiliki Lab IPA							56,47%	62,59%				54,85%	59,67%				97,13%	95,33%
	m. Persentase SD yang memiliki perpustakaan							52,67%	57,12%				50,12%	52,09%				95,15%	91,19%
	n. Persentase SMP yang memiliki perpustakaan							56,89%	64,63%				56,18%	66,07%				98,75%	102,22%
	o. APK SD/SDLB								110,40%				111,64%	106,26					85,51%
2	a. APK SMA/SMK							77,33%	89,99%				81,28%	82,20%				105,10%	91,34%
	b. Kota ber APK> 70,68% jenjang SMA/SMK							6 kota (75%)	8 kota (100%)				8 kota	8 kota				100,00%	

	c.	Kabupaten ber APK > 70,68 jenjang SMA/SMK						20 kab (80%)	25 kab (100%)				19 kab	19 kab			95,00%	
	d.	Persentase SMA yang memiliki perpustakaan						69,94%	76,50%				73,01%	79,45%			104,39%	103,85%
	e.	Persentase SMA yang memiliki laboratorium multimedia						49,74%	49,74%				47,51%	44,60%			95,51%	89,66%
	f.	Persentase SMK memiliki perpustakaan yang relevan sesuai standar sarana dan prasarana SMK berbasis multimedia						51,42%	58,25%				51,42%	41,89%			100,00%	71,92%
	g.	APM SMA/ SMK							73,48%					67,25%				91,51%
	h.	Persentase SMA yang memiliki laboratorium Fisika, Kimia, Biologi							60,34%					57,19%				98,06%
3	a.	APK PAUD Non Formal						32,53%	37,53%				35,77%	39,15%			88,34%	104,31%
	b.	APK TK/ TKLB							38,33%					30,16%				78,68%
4	a.	Persentase guru TK/SLB berkualifikasi akademik S1/D4						15,11%	20,11%				36,27%	35,24%			93,03%	
	b.	Persentase Guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4						54,51%	75,29%				51,63%	48,67%			94,71%	64,65%
	c.	Persentase Guru SMP/SMPLB berkualifikasi						76,12%	82,12%				82,44%	67,77%			108,30%	82,52%
	d.	Persentase guru SMA berkualifikasi S1/D4 akademik S1/D4						88,95%	93,31%				88,95%	78,22%			100,00%	83,82%
	e.	Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4							87,56%					87,24%				99,64%
	f.	Persentase TK/SLB bersertifikat pendidik							22,51%					20,98%				93,20%
	g.	Persentase SD/SDLB bersertifikat pendidik							40,73%					40,65%				99,80%
	h.	Persentase SMP/SMPLB bersertifikat pendidik							48,66%					47,58%				97,78%
	i.	Persentase SMA bersertifikat pendidik							53,39%					52,33%				98,01%
	j.	Persentase SMK bersertifikat kompetensi							45,33%					42,22%				93,14%
5	a.	Persentase kehadiran pegawai tidak kurang dari 99%						94,20%	99,20%				100%	94,55%			100%	95,31%
6	a.	APK perguruan tinggi usia 19-23 tahun						23,00%	29,10%				-	30,31%			-	104,15%

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Pendidikan**  
**Provinsi Sumatera Utara**

Uraian***	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>BELANJA DAERAH</b>															
<b>Belanja Tidak Langsung</b>															
-Belanja Pegawai	26.153.293.050	28.332.019.744	30.223.873.645	38.285.397.493	16.414.649.852	25.382.450.593	28.153.369.557	30.072.269.031	38.539.926.958	17.651.719.091	97%	99%	99%	101%	108%
<b>Belanja Langsung</b>															
-Belanja Pegawai	57.208.489.000	39.116.767.500	17.934.640.000	15.016.665.000	9.609.043.040	47.982.556.000	32.207.732.000	15.538.923.000	14.241.014.704	1.839.749.000	84%	82%	87%	95%	19%
-Belanja Barang dan Jasa	35.582.685.464	115.343.896.335	77.605.806.000	277.931.586.550	204.137.269.866	21.639.178.692	75.664.273.106	64.170.287.932	267.986.779.116	9.318.374.619	61%	66%	83%	96%	5%
-Belanja Modal	42.290.707.344	56.102.873.750	146.146.324.575	30.443.026.480	6.546.041.700	34.415.043.020	47.256.786.045	137.944.257.272	16.052.747.560	-	81%	84%	94%	53%	0%

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dianalisis melalui kondisi objektif yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Hal-hal yang dianalisis menyangkut faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan (SWOT Analysis).

Dalam rangka mengantisipasi dan memberikan respon terhadap perkembangan dan memenuhi tuntutan zaman aspek eksternal (peluang dan tantangan) lebih diperhatikan disbanding aspek internal (kekuatan dan kelemahan). Dari gambaran umum Provinsi Sumatera Utara dapat dianalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

### 2.4.1. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

#### 1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Jumlah penduduk usia muda cukup besar.
- b. Jumlah penduduk dalam rentang usia produktif dan berpotensi mandiri secara ekonomi.
- c. Domisili penduduk usia sekolah tersebar baik di kota ataupun di desa.
- d. Posisi dan peran strategis pendidikan dalam proses perubahan bangsa dan Negara.
- e. Keanekaragaman dan kekayaan budaya lokal menjadi modal kemandirian untuk kewirausahaan.
- f. Kekayaan dan sumber daya alam yang luas, indah merupakan potensi yang besar untuk mendukung anggaran pendidikan.
- g. Semakin disadarinya posisi dan peran pendidikan sebagai salah satu upaya ampuh dalam pembentukan watak disiplin, produktivitas, prestasi, budaya kerja dan kepribadian bangsa.
- h. Pendidikan sudah menjadi milik masyarakat sehingga, aktivitas tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan daerah.
- i. Majunya telekomunikasi, transportasi dan teknologi informasi memposisikan pendidikan sebagai budaya dan kebutuhan masyarakat global, baik sebagai sumber informasi bagi peningkatan mutu pendidikan.

## **2. Kelemahan (*Weaknesses*)**

- a. Belum adanya struktur organisasi dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara.
- b. Belum terwujudnya peraturan daerah tentang pendidikan bermutu.
- c. Belum terwujudnya komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kebijakan anggaran pendidikan.
- d. Masih rendahnya kualitas dan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.
- e. Rendahnya keterampilan lulusan untuk siap memasuki dunia kerja.
- f. Kemampuan dan minat wirausaha rendah.
- g. Rendahnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
- h. Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk pembinaan dan kegiatan pendidikan.
- i. Terbatasnya dan masih kurangnya Sarana dan Prasarana/ Fasilitas yang diperlukan.
- j. Belum adanya sistem informasi kependidikan dikelola secara profesional.
- k. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sekolah.
- l. Kurang profesionalnya tenaga pendidik dan kependidikan.

## **3. Peluang (*Opportunities*)**

- a. Kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan pendidikan.
- b. Perkembangan media massa dan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan.
- c. Penduduk usia sekolah sebagai pewaris generasi.
- d. Semakin terbukanya lapangan usaha berbasis sumber daya alam.
- e. Potensi pendidikan sebagai penggerak sektor Ekonomi.
- f. Globalisasi berdampak open minded dan akses kerjasama dengan dunia internasional.
- g. Makin majunya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup.
- h. Digalakkannya pendidikan universal sebagai salah satu kekuatan pembangunan unggulan yang diandalkan bagi pembangunan daerah melalui keberadaan Dinas Pendidikan.
- i. Adanya rintisan kebijakan untuk pendidikan universal 12 tahun untuk Provinsi Sumatera Utara.

#### **4. Tantangan (*Thereats*)**

- a. Beragamnya struktur kelembagaan di Kab/Kota yang menangani bidang pendidikan.
- b. Belum sinkronnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional.
- c. Tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- d. Penyebaran NARKOTIKA, perjudian, maraknya pornografi dan Pornoaksi serta bertambahnya penderita AHIV/AIDS sudah berada pada tahap mengkhawatirkan.
- e. Adanya diskriminasi gender.
- f. Era pasar bebas membuat masuknya pelaku ekonomi asing dengan modal dan teknologi yang tinggi.
- g. Kurang mampunya kepala sekolah untuk menerapkan Sistem Manajemen Berbasis Sekolah di Provinsi Sumatera Utara.
- h. Adanya serbuan informasi yang dapat merusak budaya masyarakat.
- i. Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memenuhi standar.
- j. Banyaknya anak yang terjebak dalam budaya kurang gerak (hipakinetik) yang diakibatkan berbagai program media elektronik.
- k. Kurangnya penghargaan yang berakibat kurangnya kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

#### **2.4.2. Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal**

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan krisis dalam rancangan strategis yang lakukan melalui metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunies and Threats).

Adapun analisis lingkungan internal yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Adanya aparatur dari instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang berkualitas serta didukung dengan sistem karier yang jelas serta penerapan pengawasan secara tegas dapat terciptanya aparatur yang professional, bersih dan berwibawa sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Tersedianya dana yang memadai akan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

- c. Adanya beberapa kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat membuat kebijakan sesuai aspirasi masyarakat.
- d. Tersedianya jumlah penduduk dalam usia sekolah yang cukup besar akan mendukung pembangunan di sektor pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- e. Mayoritas penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah masyarakat agamais, memberi peluang dan ruang besar terciptanya kerukunan antar umat beragama.
- f. Penguasaan Iptek yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.

Masalah-masalah internal lainnya berdasarkan tugas dan fungsi, terdiri dari :

- 1) Masalah Penataan Sistem dan Organisasi Pendidikan.
  - a. Penataan dan pemerataan guru
  - b. Pengelola.
  - c. Peraturan.
  - d. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
  - e. Proporsionalitas.
  - f. Sarana dan Prasarana Pendidikan.
  - g. Kesejahteraan Guru.
  - h. Anak Putus Sekolah.
  - i. Pemberdayaan masyarakat.
- 2) Belum terpenuhinya 8 standar nasional pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari :
  - a. Standar isi.
  - b. Standar kompetensi lulusan.
  - c. Standar penilaian.
  - d. Standar proses.
  - e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan.
  - f. Standar pengelolaan.
  - g. Standar pembiayaan.
  - h. Standar sarana dan prasarana.
- 3) Rata-rata lamanya bersekolah 9,4 tahun, atau hanya sampai kelas 1 SLTA (anak putus sekolah).

- a. Angka Partisipasi Kasar masing-masing jenjang pendidikan.
  - b. Jumlah kebutuhan guru belum terpenuhi.
  - c. Kualitas atau kompetensi yang dimiliki oleh para guru juga masih relatif rendah. Di Sumut Jumlah guru PNS 179 ribu orang Lebih dari separuh (102 ribu) guru belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1).
  - d. Target Pemprovsu, seluruh guru PNS (SD s/d SMA) di Sumut harus sudah S1 di tahun 2012.
  - e. Proporsi distribusi guru yang belum merata (terkonsentrasi di kota atau ibukota kabupate
  - f. Ketidaksiapan guru menghadapi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
  - g. Di era multi media yang interaktif, masih banyak sekolah yang masih memakai kapur tulis dan papan tulis.
  - h. Kesejahteraan Guru.
  - i. Pendapatan guru daerah terpencil.
  - j. Honor Guru swasta yang relatif rendah.
  - k. Ketimpangan pendapatan guru swasta dengan guru negeri yang semakin besar.
  - l. Masalah Tenaga Pengelola Pendidikan yang belum memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - m. Rekrutmen Kepala Sekolah, Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, dan Pegawai.
- 4) Masalah kelayakan sarana dan prasana sekolah
- a. Ruang kelas kurang layak pakai untuk kegiatan pembelajaran, meubelair sekolah juga banyak yang seharusnya sudah diganti.
  - b. Sarana belajar mengajar seperti OHP , Slide Projector dan In-focus, masih langka di sekolah-sekolah di Sumut.
  - c. Kekurangan sarana laboratorium praktek untuk mata pelajaran IPA maupun laboratorium mata pelajaran bahasa.
  - d. Belum semua SMK di Sumut memiliki laboratorim praktek kerja yang memadai sesuai dengan jurusannya.
  - e. Rata-rata lamanya bersekolah 9,4 tahun, atau hanya sampai kelas 1 SLTA.(anak putus sekolah).

5) Manajemen

- a. Manajemen Pengelolaan Sekolah belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan sektor pendidikan sehingga belum.
- b. tercipta sinergi antara tiga pilar utama aktor pembangunan pendidikan yaitu Sektor Publik (masyarakat), Sektor Privat (swasta) dan Pemerintah dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan pendidikan.

Secara eksternal analisis yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah peluang Pemerintah melaksanakan pembangunan termasuk di bidang pendidikan.
- b. Tuntutan perkembangan lingkungan strategik nasional dan global menuju pasar bebas.
- c. Letak geografis yang sangat strategis Provinsi Sumatera Utara berada di antara propinsi dan wilayah asing.
- d. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara seperti Perda Tk. I Tahun 2000 belum lengkap merupakan kelemahan yang harus mengatasinya.
- e. Adanya Perda No. 31 Tahun 2000 yaitu Komitmen antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (eksklusif) dengan legislatif dapat memanfaatkan secara optimal potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan.

Selanjutnya permasalahan eksternal dapat dilihat dari :

- a. Masalah keterkaitan ketiga pilar faktor berpengaruh terhadap kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur). Sektor pendidikan tidak bisa berperan sendiri untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan tetapi harus didukung penuh oleh sektor utama lainnya (sektor kesehatan dan infrastruktur) yang merupakan sektor pelayanan dasar publik yang harus disediakan oleh pemerintah.
- b. Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah.

Contoh :

Bagaimana penyaluran dana untuk pendidikan gratis bagi siswa anak keluarga miskin. Untuk menyalurkan ke siswa miskin di sekolah-sekolah negeri relatif lebih mudah, tetapi bagaimana menyalurkannya ke sekolah-

sekolah swasta, sebab biaya penyelenggaraan pendidikan terdiri dari 3 elemen utama: 1. Biaya Operasional; 2. Investasi; 3. Pribadi. Pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya adalah : Subsidi yang dialokasikan ke sekolah swasta disalurkan untuk elemen yang mana dan bagaimana mekanisme pengawasan pengelolannya.

Masalah eksternal lain yang dihadapi adalah keterbatasan wewenang Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan pendidikan di kabupaten dan kota. Dinas Pendidikan Provsu tidak memiliki wewenang untuk mengatur kabupaten/kota. Harapan masyarakat akan keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten dan Kota sangat tergantung sepenuhnya kepada komitmen para Bupati dan Walikota.

Sebagai asumsi dan harapan instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal dengan memperhatikan kekuatan, peluang, kelemahan, hambatan, ancaman. Peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dengan asumsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan memberikan kontribusi upaya pendidikan agar dapat maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Ditingkatkannya kualitas aparat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat menciptakan aparat yang profesionalisme, maka akan terwujud pelayanan prima pada masyarakat.
- c. Keamanan yang stabil adalah faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan dalam pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- d. Dengan adanya penduduk yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas, maka faktor tersebut dapat meningkatkan jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.
- e. Tersedianya dana yang memadai, maka pengembangan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara akan berjalan aman, tertib dan lancar.
- f. Adanya peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah serta penegakan disiplin yang mendukung pelaksanaan tugas dari aparat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

- g. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dengan pelayanan prima.
- h. Adanya ketahanan sosial budaya, kerukunan antar umat beragama, kehidupan sosial politik yang sehat dan dinamis.
- i. Penduduk yang sehat dan berkualitas dimanfaatkan secara optimal guna mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.
- j. Letak geografis yang strategis serta tersedianya dana, sarana dan prasarana, Iptek, perusahaan-perusahaan besar guna mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang maju di Provinsi Sumatera Utara.

# **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pola pembangunan mengalami perubahan yang drastis dan mendasar. Kewenangan pengelolaan pembangunan yang semula sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat, dengan adanya undang-undang ini mulai diserahkan sebagian besar kepada pemerintah daerah. Demikian halnya dengan pembangunan pendidikan. Sentralisasi pengelolaan pembangunan pendidikan selama ini sangat dirasakan, dewasa ini mulai berubah menjadi desentralisasi (otonomi).

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperkirakan akan memberi peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat untuk ikut serta aktif memikirkan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan pendidikan tersebut. Sasaran utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan dapat pula mendorong pembangunan pendidikan ke arah yang lebih maju dan berkembang. Adapun isu dan permasalahan pelayanan pendidikan Provinsi Sumatera Utara :

1. Sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota masih belum memiliki SLB/SDLB (Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padanglawas, Humbahas, Toba Samosir). Di 4 (empat) kabupaten sudah ada SLB namun kondisi tidak layak (belum ada asrama). Sekolah inklusi sudah mulai berkembang namun gurunya banyak yang belum dilatih.

2. APK PAUD masih 33% dengan 11 kabupaten/kota yang memiliki APK PAUD < 20%.Terkait program 1 desa 1 PAUD, masih ada 2.322 (38%) desa/kelurahan yang belum memiliki lembaga PAUD. Baru 20% kabupaten/kota yang tuntas PAUD (tidak memiliki desa/kelurahan yang masih belum memiliki lembaga PAUD).
3. Masih cukup banyak sekolah yang belum berakreditasi minimal B, yaitu 36% (SD), 20% (SMP) dan 17% (SMA). 12 kabupaten tidak memiliki SD dengan akreditasi A, 10 kabupaten tidak memiliki SMP dengan akreditasi A, dan 7 kabupaten tidak memiliki SMA dengan akreditasi A.
4. Baru 56% SMP yang memiliki perpustakaan dan 52% SMP yang memiliki Lab IPA (Profil pendidikan Sumut 2012). 6 kabupaten kepemilikannya dibawah 40%. Diyakini untuk SD capaiannya lebih rendah lagi.
5. Sebagian besar KKG dan MGMP sebagai wahana belajar guru sudah tidak aktif lagi di kabupaten.
6. Menurut data profil, kualifikasi guru SD 52% dan SMP 82%, namun sebagian akan terpenuhi dengan adanya 27.000 guru yang sedang mendapatkan beasiswa untuk kuliah.
7. Sekitar 50% pengawas tidak memiliki kualifikasi atau memiliki sertifikas pendidik sesuai aturan yang berlaku. Kebanyakan pengawas tidak memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Permendiknas 12.
8. Ketersediaan lab dan alat peraga/media pembelajaran di SMA & SMK masih kurang.
9. Banyak program keahlian di SMK yang tidak sesuai kebutuhan setempat.
10. Banyak SMK yang tidak didukung dunia industri untuk praktek.
11. Banyak peralatan SMK yang perlu direvitalisasi.
12. Keterbatasan jumlah asesor di SMK, sehingga pengadaannya tidak memenuhi kompetensi yg dibutuhkan.
13. Banyak peralatan SMK yang perlu direvitalisasi.
14. Masih banyak guru PAUD yang tidak memenuhi kualifikasi (menurut data Profil guru TK baru 36%) dan kompetensi sehingga sangat diperlukan untuk dilatih melalui pelatihan berstandar, termasuk untuk pengelola PAUD.
15. Masih sedikitnya lembaga PAUD dan lembaga kursus yang terakreditasi sehingga mutunya masih diragukan. Dinas Pendidikan belum memiliki pemetaan lembaga terkait hal ini.

16. Masih 51% guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4 pada semua jenjang, dengan 5 kabupaten di atas 70%.
17. Guru profesional yang ditandai dengan telah lolos sertifikasi baru 63% di semua jenjang pendidikan.
18. Kompetensi profesional & pedagogik guru kurang optimal (supaya dicari data UKG per kabupaten).
19. Kurangnya sinkronisasi penghargaan kepada PTK.
20. Kompetensi guru produktif SMK masih kurang.
21. Jumlah, kompetensi & kesesuaian pendidikan guru BK masih kurang
22. Kesejahteraan & beasiswa guru perlu ditingkatkan (janji gubernur)
23. Sampai hari ini Dinas Pendidikan tidak memiliki database yang berbasis sekolah dan guru sebagai bahan untuk perencanaan dan monev pendidikan.
24. Kerjasama dan keterbukaan antar bidang masih belum terjalin baik terkait database dan program, masih menjadi urusan masing-masing.
25. Masih terjadi tarik menarik kewenangan untuk mengelola Kejar Paket A, B, C di kabupaten antara bidang formal dan non formal. Hal ini mengakibatkan data peserta UN menjadi kacau. Perlu dilakukan sosialisasi terkait perubahan kewenangan di Dinas Pendidikan.
26. Dinas Pendidikan belum pernah melakukan pemetaan capaian SPM pendidikan dasar .
27. Manajemen sekolah dan partisipasi masyarakat di semua jenjang masih belum baik.

Sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 (MISI 5K) yaitu: Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas & relevansi, Kesetaraan dan Kepastian memberi tugas kepada pemerintah pusat harus mampu mendorong setiap kabupaten/Kota untuk mengembangkan daerahnya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada daerah tersebut untuk dimanfaatkan secara optimal, oleh karena itu diperlukan revitalisasi pembangunan pendidikan terutama dalam hal; (1) penataan sistem & organisasi; (2) Layanan pembelajaran dan pemenuhan fasilitas pembelajaran; (3) Efektivitas dan efisiensi anggaran; dan (4) Pemberdayaan masyarakat.

Isu dan permasalahan yang dihadapi pembangunan pendidikan dewasa ini tidak saja dalam hal perluasan dan pemeratan akses pendidikan, tetapi memiliki cakupan dan dimensi yang lebih luas dalam hal layanan pendidikan, seperti :

(1) Rendahnya mutu pendidikan dan keterampilan lulusan yang berakibat pada tidak dapat memenuhi pasar kerja yang ditunjukkan rendahnya tingkat indeks pembangunan pendidikan (Human Development Index) Indonesia Tahun 2009 hanya mencapai peringkat 105 dunia, (2) Kurang tersedianya ruang belajar dan fasilitas pembelajaran bagi pengembangan bakat, minat dan kreativitas siswa, (3) Tingkat kemiskinan yang dialami bangsa Indonesia yang berpengaruh terhadap kesempatan masyarakat dalam pendidikan dan berpartisipasi pada pembangunan, (4) Kurang tertampungnya dalam kurikulum budaya-budaya lokal dan berjangkitnya budaya-budaya epigonistik (membebek) bahkan siswa yang hidup di perkotaan cenderung larut dalam hidup metropolis, (5) Semakin rendahnya tingkat profesional guru dalam melaksanakan tugas dan mutu pelayanan yang ditunjukkan merosotnya motivasi belajar di kalangan siswa yang dapat menurunkan hasil belajar siswa dan makin sulitnya siswa untuk memahami materi pelajaran yang mengakibatkan pada hasil belajar rendah, (6) Semakin rendahnya harapan masyarakat pada lulusan sekolah, dan (7) Belum serasinya kebijakan pembangunan dan pembinaan serta manajemen pendidikan baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Faktor-faktor yang berperan rendahnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara antara lain : efektivitas biaya, materi program yang kurang sinkron dengan Kabupaten/Kota, prinsip-prinsip dan inovasi pembelajaran yang masih rendah penguasaannya oleh pendidik, ketepatan dan kesesuaian fasilitas, kemampuan dan preferensi pendidik dan tenaga kependidikan, kemampuan dan preferensi instruktur pendidikan. Optimalisasi peran faktor-faktor peningkatan kualitas pendidikan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh seberapa besar alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.

Dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan serta pemenuhan sarana/prasarana pendidikan dibutuhkan upaya-upaya yang konkrit yang dapat memberikan solusi dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan pendidikan, antara lain perlu dilakukan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan pola perencanaan yang bersinergi melalui analisis kebutuhan dan evaluasi program yang akan dan telah dilaksanakan, agar penyusunan pola perencanaan dan pelaksanaan program dapat menjawab tuntutan kebutuhan daerah yang berbeda-beda pada masa sekarang dan yang akan datang. Konsepsi analisis kebutuhan dan evaluasi program dapat dipandang dari berbagai sisi pendekatan konsep, seperti konsep manajemen pendidikan yang

berorientasi pada fungsi-fungsi perencanaan sarana dan prasarana, pelaksanaan, dinamika, pengorganisasian, koordinasi dan kerja sama, supervisi, pemantauan, ketenagaan dan penilaian serta aspek kepemimpinan yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Kemudian pendekatan berikutnya dilihat dari sisi konteks, input, proses dan produk pendidikan itu sendiri sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia sendiri – merupakan rangkaian proses penilaian yang berupaya untuk memberi informasi tentang pelaksanaan apakah sesuai dengan perencanaan dan tujuan program. Sebagai dampak yang diharapkan dapat memberi bantuan kepada pemerintah untuk memperbaiki pola perencanaan maupun sistem pelaksanaan program pembanagunan pendidikan yang senantiasa bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh dan terpadu.

Pola perencanaan dan manajemen strategik dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang dilakukan secara kerja sama lintas wilayah (kabupaten/kota) adalah merupakan satu upaya pemecahan masalah pendidikan itu sendiri yang diperlukan sebagai daya ungkit dalam mendukung keberhasilan tugas mengelola pembangunan pendidikan di daerah, seperti membuat perencanaan dan pengembangan SDM, perekrutan dan seleksi SDM, pendidikan dan pelatihan SDM, pengadaan sarana dan prasarana, serta pembinaan karir SDM dalam rangka mengorganisasi, mengarahkan, dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh rencana kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai implikasi terhadap tuntutan pelaksanaan proses evaluasi yang lebih profesional, obyektif, jujur dan transparan sebagai rangkaian dari pengawasan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Strategi pembangunan pendidikan dengan penyusunan program sesuai kebutuhan kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, apabila substansi terkait dengan pendanaan penyelenggaraan pembangunan pendidikan harus dipertanggung-jawabkan sesuai *legal aspect* dari penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas (*quality assurance*) dan memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Artinya pihak yang dievaluasi, apakah itu administrator pendidikan, kepala sekolah, guru,

atau siswa akan merasakan bahwa kegiatan evaluasi membantu untuk mengenal berbagai kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan arah yang jelas dilakukan untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu evaluasi program harus dilakukan secara berkesinambungan, komprehensif, dan transparan serta memotivasi peserta didik dan pengelola pendidikan untuk terus menerus berupaya meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran dan pendidikan.

Dalam *rangka* mengantisipasi dan memberikan respon terhadap perkembangan dan peningkatan layanan pendidikan perlu dilakukan tindakan sebagai aksi dalam bentuk revitalisasi pembangunan pendidikan. Revitalisasi pembangunan pendidikan memberi arti bahwa Kementerian Pendidikan Nasional sebagai lembaga pemerintahan yang mengelola pelaksanaan pembangunan pendidikan dituntut untuk menjadi organisasi pendidikan modern berbasis teknologi informasi yang memiliki sistem perencanaan yang efektif dan efisien dalam hal pengelolaan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar kompetensi yang dituntut oleh masing-masing pekerjaan, undang-undang, peraturan maupun kebutuhan masyarakat serta melakukan kebijakan strategis dalam pemenuhan sarana/prasarana pendidikan agar layanan pendidikan makin baik.

Revitalisasi pembangunan pendidikan juga merujuk kepada konsep "*Think globally-Act locally*" mendasari pemikiran untuk mengikuti perubahan-perubahan yang semakin sering terjadi, perkembangan teknologi dan sistem kerja yang begitu cepat, mengharuskan setiap tenaga pendidik dan kependidikan maupun pengambil kebijakan mampu menangkap peluang-peluang sekaligus menjawab tantangan dari perubahan itu sendiri, seperti memutakhirkan kurikulum untuk merespon kebutuhan global, rasional, dan regional.

Pendidikan karakter merupakan salah satu jalur dalam membentuk pribadi yang memiliki sifat-sifat bertanggungjawab, cerdas, disiplin dan semangat kompetitif yang pada ujungnya akan menghasilkan pribadi unggul yang kreatif dan inovatif. Suatu bentuk kepribadian yang sangat diperlukan pada era globalisasi. Pendidikan juga dapat digunakan sebagai alat pembentuk jati diri yang mampu mengangkat nama, martabat dan kehormatan seseorang yang ditunjukkan dengan prestasi individunya dengan sendirinya mengangkat martabat bangsa dan negara.

Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan memberikan keuntungan baik pada individu maupun negara berupa : (1) Daya saing yang lebih

baik sesuai kebutuhan masyarakat, (2) Membangun sumber daya manusia yang lebih kokoh, kreatif dan inovatif, (3) Mendasari terbentuknya nilai-nilai yang bermakna yang mampu mengantarkan peserta didik sebagai generasi penerus ke masa depan yang lebih baik, (4) Meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, serta layanan pendidikan yang prima.

Dengan demikian mutu pendidikan harus ditingkatkan secara maksimal dimana Pemerintah Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota memahami dan memanfaatkan potensi yang tersimpan dalam wilayahnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dilakukan jika kita tidak memiliki rencana yang matang dan kurang koordinasi.

Tantangan yang muncul adalah bagaimana perencanaan dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia adalah membangkitkan minat dan kesadaran masyarakat untuk mengetahui pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Diawali dari anak-anak pada usia dini untuk wajib belajar sampai kepada tingkat satuan pendidikan tertinggi. Dalam kenyataannya, upaya menginternalisasikan arti penting pendidikan belum dapat dilakukan dengan baik. Karena itu pula, upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat modern dan global masih perlu dilakukan, demikian juga dengan layanan pembelajaran dimana proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang belum optimal yang diantaranya dipengaruhi oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang terbatas serta terbatasnya jumlah dan mutu guru yang profesional.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Selain isu dan permasalahan pendidikan tersebut di atas, keberadaan bangsa Indonesia dewasa ini dihadapkan persoalan-persoalan yang sangat kompleks. Secara eksternal, Globalisasi dengan segala konsekuensinya, misalnya HAM dan demokratisasi, tidak dapat dihindarinya dari setiap kehidupan bangsa, baik untuk level individual maupun kolektif. Secara internal, krisis multi dimensional yang berkepanjangan dan gerakan reformasi juga merupakan persoalan yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa yang harus disikapi. Menyadari akan kondisi obyektif tersebut, maka bangsa Indonesia untuk dapat eksis dan berkembang seiring dengan bangsa-bangsa lain maka perlu sekali membangun dirinya secara optimal, sehingga mampu menunjukkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang memiliki

kasanggupan bersaing dalam percaturan di tengah-tengah kehidupan global, regional, nasional, maupun lokal. Adapun salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut adalah menata, membenahi, dan mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikanlah yang secara potensial memiliki kemampuan untuk memberdayakan bangsa Indonesia, sehingga kehidupannya lebih produktif. Visi Pendidikan Nasional: yaitu, terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Dari telaahan peluang dan tantangan baik secara internal maupun eksternal tersebut di atas berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada lima tahun mendatang. Dengan demikian dapat dikemukakan berbagai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, sebagai berikut :

#### **1. Pendidikan Dasar**

##### **a. Peserta Didik**

- Usia Taman Kanak-Kanak yang belum bersekolah cukup tinggi berkisar 93,6 %, karena yang bersekolah baru 6,4 % dari 657.238 orang.
- Angka DO SD/MI sebesar 2.90 % atau sama dengan 54.615 orang.
- Angka DO SLTP/MTs sebesar 1.60 % atau sama dengan 11.774 orang.
- Angka Mengulang SD/MI 4.85 % atau sama dengan 91.421 orang.
- Angka Mengulang SLTP/MTs 0.29 % atau sama dengan 2.122 orang.
- Perhatian orang tua murid terhadap anak-anak masih rendah khususnya bagi anak-anak yang kurang beruntung (cacat fisik maupun cacat mental).
- Pencapaian APK SD/MI 108.73% dan APM 92.81%.
- Pencapaian APK SLTP/MTs 85.05%, APM SLTP/MTs 64.05% dari target APK SLTP/MTs 96% dan dari target APM SLTP/MTs 120%.

## **b. Kurikulum**

- Penyempurnaan kurikulum belum disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak.
- Pelaksanaan kurikulum belum mencapai target.
- Rekayasa dan pengembangan kurikulum belum dilaksanakan dengan baik.
- Supervisi pelaksanaan kurikulum oleh pengawas belum terlaksana secara optimal.
- Sosialisasi kurikulum di sekolah-sekolah belum maksimal.
- Kurikulum 2013 belum lengkap.

## **c. Ketenagaan**

- Guru Taman Kanak-Kanak, SD/MI, SLTP/MTs yang tidak merata khususnya di daerah terpencil.
- Kekurangan Guru Taman Kanak-Kanak sebanyak 450 orang.
- Kekurangan Guru SD/MI sebanyak 20.041 orang.
- Kekurangan Guru Mata Pelajaran SLTP/MTs sebanyak 5.184 guru mata pelajaran.
- Kekurangan Guru Agama dan Guru Mata Pelajaran lainnya.
- Kemampuan profesional Guru Tk, SD/MI, SLTP/MTs mengembangkan materi dan metode KBM sangat rendah.
- Guru Taman Kanak-Kanak yang tidak berkelayakan mengajar sebanyak 850 orang (karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai).
- Guru SD/MI yang tidak berkelayakan mengajar termasuk yang pendidikannya dibawah D1 sebanyak 53.806 orang.
- Guru SD/MI yang tidak berkelayakan mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya karena tingkat pendidikannya dibawah D3 sebanyak 11.215 orang.
- Pemerataan maupun mutasi guru sulit dilakukan karena kondisi otonomi daerah.
- Tingkat kesejahteraan guru yang rendah jika dibandingkan dengan kesejahteraan para dosen di Perguruan Tinggi.
- Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas belum merata.

- Calon Kepala Sekolah yang berkelayakan dan lulus penataran calon Kepala Sekolah masih banyak belum diangkat menjadi Kepala Sekolah.
- Jumlah dan kemampuan pengawas sekolah yang sangat terbatas.

#### **d. Sarana/Prasarana**

- Penyebaran Taman Kanak-Kanak Negeri/Pembina belum merata di tiap Kabupaten/Kota.
- Kondisi fisik maupun sarana prasarana Taman Kanak-Kanak belum memenuhi standar nasional.
- Jumlah lembaga pendidikan Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Terpadu belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah anak cacat.
- Kondisi fisik sarana prasarana dan lingkungan Taman Kanak-Kanak belum memenuhi standar minimum.
- Kondisi fisik dan sarana belajar Sekolah Dasar 88 % rusak total dan rusak berat.
- Kondisi fisik SLTP/MTs dan sarana prasarana belajar rusak total dan rusak berat 76 %.
- Target ratio buku siswa berbanding siswa = 1 : 1 untuk tiap mata pelajaran masih belum memadai.

#### **e. Pengelolaan**

- Titik berat perencanaan dilimpahkan pada level Kantor Dinas Kabupaten/ Kota sehingga perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- Pengendalian/supervisi oleh Pengawas ke sekolah belum berjalan dengan baik.
- Pelaporan dari sekolah dan Dinas Kabupaten/Kota tentang penyelenggaraan pendidikan tidak berjalan dengan baik.
- Sekolah yang dikelola pihak swasta pada umumnya belum memenuhi standar.
- Penyusunan rencana dan program yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena keterbatasan informasi tentang keadaan pendidikan dari Kabupaten/Kota.

## **2. Pendidikan Menengah**

### **a. Peserta Didik**

- Lulusan SLTP untuk melanjutkan ke SMK masih rendah.
- Kemampuan ekonomi siswa yang sangat terbatas.
- Banyak siswa yang pindah dari desa ke kota hanya untuk mencari sekolah yang favorit.
- Angka mengulang SMU berkisar 2 %.
- Angka mengulang SMK berkisar 0.21 %.
- Tingkat kemauan siswa untuk belajar sangat rendah, karena faktor lingkungan dan kenakalan remaja yang semakin meningkat.

### **b. Kurikulum**

- Kemampuan guru untuk mengimplementasikan kurikulum belum mencapai target secara merata.
- Penyempurnaan kurikulum belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja.
- Kegiatan supervisi pelaksanaan kurikulum oleh Pengawas belum terlaksana secara optimal.
- Pelaksanaan PSG di daerah tersedat karena sulit mendapatkan industri pasangan yang bersedia menerima siswa SMK untuk PKL
- Peraturan Pemerintah Daerah yang mengikat dunia usaha/dunia industri dalam pelaksanaan PSG belum ada.
- Sosialisasi kurikulum belum maksimal dilaksanakan ke sekolah-sekolah.

### **c. Ketenagaan**

- Jumlah guru mata pelajaran SMU/MA terbatas dan tidak merata.
- Jumlah guru keterampilan SMK tidak memadai bila dibandingkan dengan program studi yang ada di tiap-tiap SMK yang ada.
- Kualifikasi Guru SMU/MA dan SMK masih banyak yang tingkat pendidikannya di bawah S1.
- Motivasi dan kinerja guru yang relatif kurang.
- Tingkat kesejahteraan guru masih belum memadai.
- Pemerataan maupun mutasi guru yang sulit dilaksanakan.
- Jumlah dan kemampuan pengawas yang sangat terbatas.
- Pembinaan dan pengembangan kemampuan guru, kepala sekolah dan pengawas belum merata.

#### **d. Sarana / Prasarana**

- Penyebaran SMA belum merata di setiap Kecamatan.
- Penyebaran SMK Negeri yang belum merata pada tiap-tiap Kabupaten/Kota sehingga tidak mampu menampung lulusan SMP/MTs yang hendak melanjutkan ke SMK.
- Kondisi fisik dan peralatan maupun prasarana lainnya yang sudah rusak berat maupun rusak total.
- Tingkat Ratio buku dengan siswa yang seharusnya 1:1 untuk tiap mata pelajaran masih belum terpenuhi.
- Daya tampung siswa secara kumulatif masih rendah.

#### **e. Pengelolaan**

- Titik berat perencanaan dilimpahkan pada level Kantor Dinas Kabupaten/Kota, sehingga kebutuhan sekolah tidak sesuai dengan perencanaan.
- Pengendalian/supervisi dilaksanakan oleh Pengawas dan Kantor Dinas Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi tidak efektif.
- Sistem pelaporan belum berjalan semestinya.
- Manajemen berbasis sekolah belum berjalan dengan baik.

### **3. Pendidikan Non Formal Informal**

#### **a. Warga Belajar**

- Tempat/domisili warga belajar bervariasi.
- Sebagian besar warga belajar lebih tertarik bekerja daripada melanjutkan pendidikan.

#### **b. Kurikulum**

- Pengembangan materi sesuai lingkungan sukar, karena materi nasional, bobot yang sama besar.
- Budaya pengendalian daerah/desentralisasi belum mantap.
- Pelaksanaan kurikulum muatan lokal belum terlaksana sesuai tuntutan kebutuhan lapangan kerja.

### **c. Ketenagaan**

- Sulit mendapatkan sumber belajar yang tepat bagi kelompok belajar usaha/magang, khususnya di daerah tertinggal.
- Tingkat kesejahteraan para tutor masih belum memadai.
- Tingkat kemampuan profesional para tenaga pengelola PLS masih kurang.

### **d. Kelompok belajar**

- Perkembangan kelompok belajar belum didukung oleh penambahan sarana yang memadai.

### **e. Pengelolaan**

- Pengelolaan Pendidikan Luar Sekolah belum mendapat dukungan yang maksimal dari Pemerintah Daerah.
- Koordinasi antara pemerintah dengan lembaga yang mengelola pendidikan luar sekolah belum optimal.

## **4. Dinas Pendidikan Provinsi**

### **a. Ketenagaan**

- Jumlah tenaga edukatif/Instruktur yang sangat terbatas.
- Kemampuan profesional tenaga edukatif/instruktur belum memiliki standar kemampuan yang merata.
- Pelayanan hak (gaji dan lain-lain ) dan status tenaga diklat (guru) masih di SMK 2, 4 dan 5, dimana tugas mereka sepenuhnya di BLPT Sumatera Utara.

### **b. Sarana/Prasarana**

- Peralatan Diklat (equipment) disetiap workshop terbatas, baik dari jumlah, usia dan kualitasnya.
- Pengadaan sarana prasarana bersumber dari APBN dan BLN untuk peremajaan alat belum pernah ada.
- Belum tersedia dana APBD untuk meningkatkan pengelolaan, pelayanan dan pengembangan BLPT lintas Kabupaten/Kota.
- Pengadaan sarana Prasarana BLPT pada tahun 1975 sudah memasuki usia 30 tahun, sehingga banyak peralatan yang tidak sesuai dengan IPTEK dan tidak layak lagi dipakai/dioperasikan.
- Dana untuk pengadaan peralatan baru, sangat terbatas.

### **c. Sarana/Prasarana**

- Titik berat perencanaan dilimpahkan pada Kantor Dinas Provinsi.
- Koordinasi dengan SMK terkait melalui Dinas Pendidikan Kota Medan belum optimal.

Mencermati peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, maka tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-2018), ditetapkan sebagai berikut:

#### **1. Pendidikan Dasar**

- a. Meningkatkan daya tampung Taman Kanak-Kanak.
- b. Meningkatkan daya tampung SD/MI.
- c. Meningkatkan daya tampung SLTP/MTs.
- d. Meningkatkan kemampuan dasar Taman Kanak-Kanak untuk melanjutkan ke sekolah.
- e. Meningkatkan mutu lulusan SD/MI.
- f. Meningkatkan lulusan SLTP/MTs.
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- i. Meningkatkan kesamaan, perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi masyarakat kurang beruntung yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin dan anak berkelainan.
- j. Menyelenggarakan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

#### **2. Pendidikan Menengah**

- a. Memperluas jangkauan dan daya tampung SMA, SMK, dan MA bagi seluruh masyarakat.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana SMA/MA, dan SMK.
- c. Meningkatkan kualitas lulusan SMA/MA.
- d. Meningkatkan kualitas lulusan SMK yang mampu menciptakan tenaga kerja yang mampu bersaing secara nasional maupun Internasional.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

### **3. Pendidikan Non Formal Informal**

- a. Memperluas dan pemeratakan serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak dini usia (0-6 tahun) melalui program mengintervensi kesehatan, gizi dan perkembangan psikososial sehingga ada kesiapan anak masuk sekolah.
- b. Memperluas, pemeratakan serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat yang tidak sekolah dan putus sekolah dengan memprioritaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- c. Memperluas, pemeratakan dan meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat buta aksara.
- d. Memperluas, pemeratakan dan meningkatkan pelayanan pendidikan keterampilan bagi perempuan, termasuk remaja, keluarga, dan orang tua.
- e. Memperluas, pemeratakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berkelanjutan bagi masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri mencari nafkah.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

### **4. Pengembangan Tenaga Kependidikan**

- a. Untuk mempersiapkan tenaga kependidikan yang berkelayakan dan Professional.
- b. Meningkatkan pemerataan tenaga kependidikan.
- c. Meningkatkan pelayanan dalam rangka kenaikan pangkat guru melalui pemberian dan penetapan angka kredit guru dengan tepat.

### **5. Pendidikan Tinggi**

- a. Meningkatkan pembinaan mahasiswa.
- b. Meningkatkan pelayanan pemberian akreditasi pendidikan tinggi.
- c. Untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Kondisi Geografis**

##### **A. Letak Geografis dan Luas Wilayah**

Provinsi Sumatera Utara terletak di antara 1<sup>0</sup>-4<sup>0</sup> Lintang Utara dan 98<sup>0</sup>-100<sup>0</sup> Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 71.680,68 km<sup>2</sup> atau 3,72% dari luas Wilayah Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat.

Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Provinsi Aceh di sebelah Utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan, Samudera Hindia di sebelah Barat, serta Selat Malaka di sebelah Timur. Letak geografis Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran Internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

##### **B. Topografis**

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0-12% seluas 65,51% seluas 8,64% dan di atas 40% seluas 24,28%, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 ha atau 1,57%.

Berdasarkan topografinya, Sumatera Utara dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km<sup>2</sup> atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga cenderung semakin padat karena arus migrasi dari wilayah Pantai Barat dan dataran tinggi. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 km<sup>2</sup> atau 65,23% dari luas wilayah Sumatera Utara, yang sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun

dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

### C. Iklim

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Kelembaban udara rata-rata 78%-91%, curah hujan (800-4000) mm/ tahun dan penyinaran matahari 43%.

### D. Batas Administrasi

Wilayah Sumatera Utara berada pada jalur perdagangan internasional, dekat dengan dua negara Asean, yaitu Malaysia dan Singapura serta diapit oleh 3 (tiga) provinsi, dengan batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

### E. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan

Seiring dengan laju perkembangan pemekaran wilayah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara yang begitu pesat, sampai Tahun 2008 jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara telah bertambah jumlahnya menjadi 28 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 7 kota, 383 kecamatan, desa kelurahan 5736 dengan ibukota provinsinya di Kota Medan dengan luas 265 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 2.083.156 jiwa.

**Tabel 3.1.**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Utara**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	Nias	32	443
2.	Mandailing Natal	22	376
3.	Tapanuli Selatan	11	511
4.	Tapanuli Tengah	19	172
5.	Tapanuli Utara	15	243
6.	Toba Samosir	14	192
7.	Labuhan Batu	22	242

8.	Asahan	13	176
9.	Simalungun	31	351
10.	Dairi	15	169
11.	Karo	17	262
12.	Deli Serdang	22	394
13.	Langkat	20	260
14.	Nias Selatan	8	214
15.	Humbang Hasundutan	10	144
16.	Pakpak Bharat	8	52
17.	Samosir	9	117
18.	Serdang Bedagai	17	243
19.	Batubara	7	100
20.	Padang Lawas Utara	8	379
21.	Padang Lawas	9	303
22.	Sibolga	4	17
23.	Tanjungbalai	6	31
24.	Pematangsiantar	7	43
25.	Tebing Tinggi	5	35
26.	Medan	21	151
27.	Binjai	5	37
28.	Padangsidempuan	6	37
	Sumatera Utara	383	5.736

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2007

Pada tahun 2009 pemekaran wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara terus berlanjut yang ditandai dengan pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu, serta pembentukan Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias. Sehingga jumlah kabupaten/kota menjadi 33 kabupaten/kota terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota.



**Tabel 3.2.**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut**  
**Kelompok Umur Tahun 2012**

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Laki - Laki + Perempuan
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	758.918	725.389	1.484.307
5-9	711.795	678.271	1.390.066
10-14	720.631	680.234	1.400.865
15-19	672.518	648.829	1.321.347
20-24	562.556	565.396	1.127.952
25-29	529.179	538.891	1.068.070
30-34	505.618	507.477	1.013.095
35-39	456.528	463.306	919.834
40-44	411.366	424.044	835.410
45-49	360.316	375.945	736.261
50-54	307.298	319.013	626.311
55-59	234.648	242.450	477.098
60-64	146.287	158.035	304.322
+65	214.028	296.435	510.463
<b>Total (Pembulatan)</b>	<b>6.591.686</b>	<b>6.623.715</b>	<b>13.215.401</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

**c. Indikator Sosial**

**d. Pendidikan**

Kondisi Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat kita lihat terlebih dahulu dari segi sarana yang ada yakni jumlah sekolah. Di tingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah pada tahun 2007 ada sebanyak 9.691 unit dengan jumlah guru 80.180 orang dan murid sebanyak 1.831.250 orang. Untuk tahun 2007 jumlah sekolah menengah tingkat pertama (SMTP) ada sebanyak 1.844 sekolah dengan jumlah guru 33.069 orang dan jumlah murid ada sebanyak 912.662 orang. Jumlah sekolah menengah tingkat atas (SMTA/SMK) ada sebanyak 1.237 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 60.816 orang dan 725.488 siswa.

Kondisi pada pendidikan tinggi dapat kita lihat dengan semakin meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) pada tahun 2005 adalah sebanyak 252 PTS, yang terdiri dari 32 universitas, 112 sekolah tinggi, 3 institut, 94 akademi, dan 11 politeknik. Jumlah perguruan tinggi swasta pada tahun 2006 adalah sebanyak 268 PTS, yang terdiri dari 33 universitas, 114 sekolah tinggi, 3 institut, 107 akademi, dan 11 politeknik.

Perluasan akses pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Utara, untuk tahun 2007 sebesar 5,52. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah tingkat melek huruf, dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun memperkecil prosentase buta aksara ini, tahun 2007 sebesar 3,01. Keberhasilan pendidikan tidak saja memperhatikan perluasan akses pendidikan, namun tidak kalah pentingnya adalah terciptanya pemerataan akses pendidikan, dalam hal ini dapat kita lihat dari persentase disparitas APK SD/MI/SDLB antara kabupaten dan kota, yakni tahun 2007 sebesar 2,22.

Salah satu trend yang makin berkembang dewasa ini adalah yang menyangkut kesetaraan gender, dalam hal Pemerataan Akses Pendidikan dapat dilihat dari semakin kecilnya jarak disparitas gender yang ada, misalnya Persentase Disparitas Gender APK pada jenjang pendidikan menengah tahun 2007 sebesar 17,01.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami kemajuan dalam aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan, serta peningkatan mutu PAUD, walaupun masih di bawah rata-rata Nasional (45,63%). Pencapaian sasaran PAUD tersebut terbukti dari peningkatan perluasan akses PAUD yang ditandai peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 12,00% pada tahun 2006.

#### **3.4.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagai indikator keberhasilan kinerja pembangunan pendidikan maka variabel yang dapat digunakan dalam menghitung *Human Development Index – HDI* (Indeks Pembangunan Manusia - IPM) adalah angka Angka Partisipasi Kasar (APK) dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi dan Angka Melek Huruf. Oleh karena itu pembangunan pendidikan secara nasional maupun regional harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing ; serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public untuk menghadapi tantangan tuntutan

perubahan lokal, nasional, dan internasional. Peringkat Global Growth Competitiveness Index WEF: Indonesia berada pada peringkat 46 pada Tahun 2011-2012 berada di bawah Thailand (39), Brunei (28), Malaysia (21), dan Singapore (2).

**Tabel 3.3**

**Data IPM Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota tahun 2011**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>IPM</b>
1.	Nias	69,09
2.	Mandailing Natal	71,04
3.	Tapanuli Selatan	74,45
4.	Tapanuli Tengah	71,63
5.	Tapanuli Utara	74,86
6.	Toba Samosir	76,93
7.	Labuhan Batu	74,65
8.	Asahan	73,25
9.	Simalungun	73,94
10.	Dairi	73,49
11.	Karo	75,79
12.	Deli Serdang	75,78
13.	Langkat	73,62
14.	Nias Selatan	67,72
15.	Humbang Hasundutan	72,43
16.	Pakpak Bharat	71,20
17.	Samosir	74,27
18.	Serdang Bedagai	73,64
19.	Batubara	72,08
20.	Padang Lawas Utara	73,25
21.	Padang Lawas	72,55
22.	Sibolga	75,50

23.	Tanjung balai	74,72
24.	Pematangsiantar	77,93
25.	Tebing Tinggi	76,91
26.	Medan	77,81
27.	Binjai	76,88
28.	Padangsidempuan	75,58
29.	Labuhan batu Selatan	74,38
30.	Labuhan Batu Utara	74,14
31.	Nias Utara	68,18
32.	Nias barat	67,10
33.	Gunung sitoli	72,21
34.	Sumatera Utara	74,65

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

### 3.4.5. Tata Ruang

Kondisi tata ruang banyak dipengaruhi oleh belum finalnya proses penyesuaian Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara yang sedang dikaji ulang dan revisi khususnya pada masalah hutan dan kawasan hutan. Sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antara RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi. Demikian pula terjadinya pemekaran daerah mendorong meningkatnya pemanfaatan ruang, berakibat pada terjadinya alihfungsi kawasan. Untuk itu diperlukan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kebutuhan akan perlunya percepatan Pembangunan Kawasan Tertinggal dan penyelesaian masalah perbatasan membuat perlunya suatu penyesuaian dan evaluasi terhadap tata ruang yang ada. Hal ini disebabkan perlunya pengembangan diversifikasi kegiatan ekonomi pedesaan, perluasan akses terhadap sumber daya produksi dan pasar, serta kepada pengembangan system agribisnis berbasis pengembangan wilayah atau yang dikenal dengan kawasan agropolitan. Dalam proses penyesuaian dan evaluasi, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, selalu mengacu pada kebijaksanaan hirarki perencanaan (RTRW Nasional, RTRW Pulau,

RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota) sebagai pola koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

### **3.4.6 Lingkungan Hidup**

Permasalahan Lingkungan Hidup, Kualitas lingkungan terus menurun yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah akibat kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian yang belum terkendali.

Kualitas Udara semakin menurun sejalan dengan peningkatan sarana transportasi dan pembangunan industri serta masih banyaknya jumlah titik api (Hot Spot) akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi lahan semakin mengkhawatirkan dengan indikator semakin berkurangnya luas kawasan hutan dan meningkatnya ketandusan (lahan kritis) akibat aktivitas dibidang kehutanan dan perkebunan yang kurang memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan terutama di daerah pedesaan. Sementara di daerah perkotaan penurunan kondisi lahan berkaitan dengan pengelolaan kebersihan (sampah), penataan estetika yang belum maksimal. Kawasan pantai mengalami penurunan kualitas dengan indikator menurunnya luas hutan bakau (mangrove).

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Secara umum dapat dikemukakan isu strategis bidang pendidikan : 1) Indikator keberhasilan kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan belum ada standard yang jelas termasuk penerapan "*reward and punishment*" belum berjalan. 2) Kewenangan dinas pada umumnya terbatas pada fasilitasi dan regulasi. 3) Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan masih terbatas. 4) Koordinasi dan sinkronisasi program masih belum optimal. 5) Kualitas pendidikan belum kompetitif dalam persaingan global. 6) Belum ada terobosan baru yang berpengaruh besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. 7) Persaingan yang ketat antar lembaga pendidikan dalam memperkokoh siswa/mahasiswa/warga belajar, di luar kontrol pemerintah/masyarakat yang berakibat dapat merugikan masyarakat. 8) Batas kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi belum jelas. 9) Dana penyelenggaraan pendidikan terbatas. 10) Belum ada Perda tentang penyelenggaraan pendidikan Sumut. 11) Belum meratanya kesempatan akses pendidikan. 12) Masih rendahnya mutu pendidikan pada semua jenjang. 13) Masih banyaknya lulusan pendidikan yang belum siap memasuki kehidupan di tengah-tengah masyarakat. 14) Masih rendah efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas

pengelolaan pendidikan. 15) Masih rendahnya pemanfaatan ipteks dalam penyelenggaraan pendidikan. 16) f. Masih terbatasnya partisipasi masyarakat, terutama bisnis dan industri terhadap penyelenggaraan pendidikan. 17) Kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu masih rendah, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus. 18) Pencapaian mutu pendidikan masih belum stabil dan rendah dibandingkan dengan standar regional dan internasional, demikian pula yang terjadi pada lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 19) Terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.

Secara khusus isu dan permasalahan pendidikan di Sumatera Utara dapat ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan oleh setiap bidang (unit kerja) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

### **Isu Kualitas Perencanaan Pendidikan**

#### **Fakta:**

1. Ada kegiatan yang sifatnya berkelanjutan seperti Lomba Siswa Berprestasi, Lomba Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas berprestasi. Kegiatan ini dilaksanakan dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional. Namun banyak daerah yang tidak dapat mengirimkan pesertanya karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di daerah.
2. Ada kegiatan di daerah yang tumpang tindih pendanaannya (ada kegiatan yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Provinsi, namun masih dianggarkan di APBD Kabupaten/Kota).
3. Prioritas pembangunan pendidikan di tiap daerah tidak seluruhnya mengacu pada prioritas provinsi maupun nasional.
4. MoU antara provinsi dan daerah yang telah disepakati tidak seluruhnya ditaati oleh Kabupaten/Kota.
5. MoU dalam pelaksanaan pendidikan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat disusun.
6. Perencanaan tidak dapat disusun dengan baik karena data dari Kabupaten/Kota tidak dapat disampaikan ke Provinsi dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat format.
7. Tenaga perencana pendidikan pada sebagian besar Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan yang baik dan pengalaman yang rendah.
8. Sebagian besar daerah kurang memberikan dukungan atas pembangunan pendidikan.

9. Sebagian daerah memiliki kondisi pendidikan yang buruk sementara keuangan daerahnya sangat terbatas, sehingga perencanaan pembangunan pendidikannya sulit disusun.
10. Belum dipedomaninya Renstra Pendidikan di daerah secara utuh.

### **Isu Pendidikan bidang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan.**

#### **Fakta :**

1. Peran dunia usaha dalam pembangunan pendidikan masih rendah sementara Sumatera Utara memiliki cukup banyak perusahaan dan industri. Dana Social Corporate Responsibility (CSR) perusahaan belum optimal untuk dilimpahkan ke pembangunan sektor pendidikan.
2. Kerjasama lembaga masyarakat yang bergerak dalam pendidikan seperti Dewan Pendidikan, PGRI, dsb masih belum bersinergi dengan baik dan masih belum memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan pendidikan.
3. Pembangunan pendidikan di Sumatera Utara harus didukung oleh peran masyarakat mengingat masih kompleksnya masalah pendidikan sementara anggaran yang terbatas.
4. Peran komite sekolah masih belum optimal dalam pembangunan pendidikan.

### **Perguruan Tinggi Belum Terasa Kehadirannya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.**

#### **Fakta:**

1. Terbatasnya MoU antara Perguruan Tinggi dengan Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera.
2. Belum adanya program dan kegiatan dari perguruan tinggi untuk memutakhirkan pengetahuan para alumninya termasuk guru-guru.
3. Belum adanya rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian dari perguruan tinggi yang sampai ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
4. Belum adanya kegiatan dari Perguruan Tinggi seperti pengenalan sains, pendidikan ekonomi, dan lain-lain yang diberikan kepada warga sekolah.
5. Kurangnya program dan kegiatan Perguruan Tinggi yang melibatkan guru dan siswa di sekolah seperti pengenalan teknologi baru dan open house.
6. Kurangnya kesempatan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi untuk menulis di jurnal ilmiah yang dimiliki Perguruan Tinggi.

7. Kurangnya pelibatan guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang ilmiah yang dilaksanakan Perguruan Tinggi.
8. Kurangnya kesempatan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan sarana perguruan tinggi seperti perpustakaan, laboratorium dan sarana olah raga.

### **Rendahnya Prestasi Siswa di Sumatera Utara Dalam Bidang Pencapaian Ilmu Pengetahuan**

#### **Fakta :**

1. Posisi Sumatera Utara yang rendah dalam perlombaan Olimpiade Sains dan Matematika.
2. Rendahnya prestasi siswa SMK dalam bidang inovasi teknologi kejuruan..
3. Rendahnya kemampuan guru dalam memperoleh dana penelitian PTK yang disediakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar.
4. Rendahnya prestasi guru, kepala sekolah dan pengawas di tingkat nasional dari hasil lomba prestasi guru, pengawas dan kepala sekolah.
5. Rendahnya prestasi siswa Sumatera Utara dalam O2SN.

### **Kualitas dan Kompetensi Yang Dimiliki Oleh Guru-Guru Sekolah Negeri dan Swasta Masih Rendah**

#### **Fakta :**

1. Secara rata-rata, kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta masih relative rendah, dari jumlah kurang lebih 194.405 guru di Provinsi Sumatera Utara, yang telah memiliki kualifikasi S1/D4 sebanyak 116.884 guru.
2. Secara rata-rata kemampuan teknis Guru masih relatif rendah, baik dalam penguasaan bahan ajar hingga penguasaan metode pembelajaran. Kemampuan teknis Guru yang relatif telah memadai dalam penguasaan bahan ajar dan penguasaan metode pembelajaran umumnya masih terdapat di daerah perkotaan dan terbatas di sekolah-sekolah favorit dengan uang sekolah yang relative mahal.
3. Distribusi guru yang tidak proporsional. Penyebaran guru-guru sesuai bidang/kompetensinya belum merata di Kabupaten dan Kota. Umumnya guru-guru yang berkompetensi masih terkonsentrasi di Kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten dan Kota.

## **Pengelolaan dan Pemuktahiran Data Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara**

### **Fakta:**

Kegiatan pendataan bidang pendidikan di Kabupaten dan Kota belum menunjukkan kondisi yang memuaskan. Faktor – faktor penyebabnya antara lain adalah:

1. Masalah SDM Pendataan Pendidikan yang sering berganti.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana,
3. Kemampuan teknis operator bagian pendataan yang masih minim
4. Anggaran yang sangat minim dalam pemuktahiran data pendidikan
5. Waktu yang tidak tepat dalam pendataan beserta penyerahan laporannya .
6. Status kepegawaian pendata pendidikan pada Dinas Kabupaten dan Kota masih banyak yang berstatus sebagai pegawai honor. Konsekuensi logis status pegawai honor adalah tingginya pergantian SDM di bagian pendataan karena SDM frekuensi keluar masuk serta mutasi pegawai honor yang relatif tinggi. Setiap dilaksanakannya kegiatan pelatihan maupun work shop yang berkaitan dengan pendataan, SDM yang hadir selalu silih berganti meskipun kegiatan yang dilaksanakan merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Kondisi ini mempengaruhi kinerja capaian kinerja dalam peningkatan kapasitas SDM Pendataan Pendidikan
7. Masalah mutasi pegawai, termasuk staf yang menangani pendataan cukup mengganggu proses pengelolaan data di Kabupaten dan Kota . Terjadinya mutasi pegawai yang menangani pendataan pendidikan disebabkan karena kebijakan pimpinan yang berwenang. Sering terjadi pergantian staf pada saat staf tersebut belum mantap dan harus mengajarkan kembali kepada staf yang baru.
8. Proses pendataan pendidikan sejak dari mulai entri data, pengolahan data, pembuatan laporan data pendidikan dan proses pengiriman data. Dalam hal tingkat pengoperasiannya SDM pengelola di Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota tingkat penguasaan teknologi-informasi dan komunikasinya TIK sangat beragam sehingga pemenuhan kebutuhan data yang dibutuhkan untuk menilai progres pembangunan pendidikan di Kabupaten dan Kota masih belum mampu memenuhi kebutuhan laporan data pendidikan meskipun sebagian Kabupaten dan Kota data pendidikan yang ada sudah memenuhi kebutuhan untuk laporan capaian kemajuan pembangunan bidang pendidikan. Kebutuhan dalam hal ini

adalah kebutuhan data itu sendiri, atau kebutuhan dalam bentuk format-format pelaporan.

9. Masalah Sarana dan Prasarana. Aplikasi pengolah data pendidikan yang sangat berguna dalam menangani pendataan pendidikan, artinya bahwa proses pendataan pendidikan sangat terbantu dengan adanya aplikasi. Untuk mendukung agar berfungsinya aplikasi pengolah data pendidikan, selain membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi, juga harus didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain tersedianya akses internet dan ketersediaan web site masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota.

### **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

#### **Fakta:**

Angka Partisipasi PAUD untuk Provinsi Sumatera Utara tergolong rendah. Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius untuk meningkatkan Angka Partisipasi Anak dalam kelompok usia dini. Permasalahannya adalah:

1. Kurang tepatnya metode/pendataan sekolah-sekolah/lembaga yang dapat dikategorikan sebagai penyelenggara PAUD
2. Kurangnya partisipasi dan anggaran masyarakat dalam pendirian PAUD.
3. Kurangnya bantuan dalam memfasilitasi pendirian PAUD di daerah-daerah yang belum ada PAUD.
4. Kurangnya bantuan keuangan/financial pada keluarga miskin agar anak-anaknya dapat masuk di PAUD terdekat.

### **Pendidikan Karakter**

#### **Fakta :**

Permasalahan pendidikan karakter merupakan isu nasional yang penting mendapat perhatian serius di Sumatera Utara. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk menyusun program pendidikan karakter yang sesuai dengan latar belakang budaya dan sejarah serta dinamika masyarakat Sumatera Utara. Permasalahannya, antara lain:

1. Belum adanya paket atau model-model pendidikan karakter yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Sumatera Utara.
2. Belum adanya desain kurikulum muatan lokal yang diarahkan pada pendidikan karakter yang khas sesuai budaya masyarakat Sumatera Utara yang multikultural. Muatan lokal pendidikan karakter berdasarkan warisan sejarah

lokal, nasional dan internasional yang ada di Sumatera Utara untuk memberikan rasa percaya diri, kebanggaan dan memperkuat jiwa nasionalisme anak didik.

### **Perguruan Tinggi**

#### **Fakta :**

1. Masih rendahnya APK dan APM untuk tingkat Perguruan Tinggi di Sumatera Utara dibanding dengan rata-rata nasional sehingga memungkinkan masih rendahnya tingkat putus sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas atau berdampak kepada tingkat pengangguran terdidik.

### **Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### **Fakta :**

1. Belum tersedianya peraturan perundangan turunan dari Undang-undang di bidang Pendidikan.
2. Masih kurangnya perhatian kesejahteraan pada guru-guru di daerah terdepan, terpencil dan rawan bencana.
3. Masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belum memperoleh akses pendidikan.
4. Kurikulum pendidikan yang belum mangacu pada kondisi lokal.
5. Masih adanya tenaga pendidik tidak relevan dengan latar belakang pendidikan
6. Belum tampaknya peningkatan kinerja guru dan dosen yang tersertifikasi.
7. Belum diterapkannya remunerasi yang mempertimbangkan prestasi.
8. Tingginya disparitas angka partisipasi antar wilayah.
9. Tingginya disparitas Rasio guru terhadap peserta didik antar wilayah.
10. Terjadinya Disparitas kualifikasi guru.
11. Masih terdapat ketidakmerataan bantuan pendidikan terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.
12. Masih terdapat tingginya disparitas kategori satuan pendidikan dan antar wilayah.
13. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan oleh setiap pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota.
14. Kualitas tenaga terampil menengah lulusan SMK belum selaras dengan kebutuhan lapangan kerja.
15. Pengembangan kreativitas belum mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan.

16. Masih terdapat biaya pendidikan yang belum terjangkau oleh masyarakat miskin.
17. Belum optimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
18. Rendahnya kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan dan penelitian.
19. Belum selarasnya program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.
20. Kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan anggaran fungsi pendidikan 20% dari belanja daerah.
21. Kurangnya komitmen pemerintah dalam pembiayaan pembangunan pendidikan.
22. Belum adanya sistem pendataan pendidikan yang sah.
23. Tingginya pertumbuhan lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan luar negeri di Sumatera Utara.
24. Rendahnya koordinasi antar lembaga terkait dalam pembangunan pendidikan.
25. Rendahnya komitmen dalam membangun pendidikan.
26. Sinergi antar Dinas Pendidikan se Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan.
27. Pemanfaatan sumberdaya yang terkait dalam pembangunan pendidikan masih rendah.

# BAB IV

## VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provsu

#### a. Visi

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

***"Terwujudnya sumber daya manusia Sumatera Utara yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing."***

#### b. Misi

Misi sesuai Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan Pendidikan Dasar yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing.**
- 2. Mengembangkan Pendidikan Menengah yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing.**
- 3. Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kompetitif dan sejahtera.**
- 4. Mengembangkan kapasitas satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang Berdaya Saing.**
- 5. Memfasilitasi Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu**
- 6. Mengembangkan kapasitas lembaga pendidikan nonformal dan informal secara mandiri**

### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

#### a. Tujuan :

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau baik melalui jalur formal maupun informal yang

mencakup sekolah anak usia 7-15 tahun dapat memperoleh pendidikan setidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat.

2. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk laki-laki dan perempuan, melalui pendidikan formal SMA, SMK, MA atau bentuk lain yang sederajat program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak positif pelaksanaan wajib belajar 9 tahun serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk dunia kerja.
3. Meningkatkan kecakapan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kemampuan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Meningkatkan kapasitas lembaga untuk mengembangkan mekanisme tata kelola yang baik, mengembangkan kebijaksanaan meningkatkan partisipasi dan menerapkan sistem pengawasan dan menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan kepada pengelola pendidikan dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisiensi, transparan, bertanggung jawab akuntabilitas serta partisipatif.
5. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor melalui akademi politeknik, sekolah tinggi, institute atau universitas yang relevan terhadap kebutuhan pasar kerja.
6. Meningkatnya penduduk mengikuti Pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup serta tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun serta peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan.

**b. Sasaran :**

1. Terlaksananya pemerataan, perluasan dan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun diharapkan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) setiap jenjang pendidikan, berkurangnya angka putus sekolah, meningkatnya angka melanjut ke jenjang lebih tinggi serta tuntasnya wajib belajar dasar 9 (sembilan) tahun.

2. Terlaksananya peningkatan akses pendidikan menengah pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menengah, pendidikan dan tenaga kependidikan pengembangan kurikulum, menurunkan angka putus sekolah menurunnya rata-rata penyelesaian pendidikan dengan menurunnya angka mengulang, meningkatnya proporsi siswa SMA/SMK dan yang sederajat serta yang lulus ujian nasional.
3. Meningkatkan jumlah rasio guru dan siswa tenaga kependidikan, pemerataan dan peningkatan kemampuannya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran.
4. Peningkatan kapasitas lembaga untuk mengembangkan mekanisme tata kelola yang baik, mengembangkan kebijaksanaan meningkatkan partisipasi dan menerapkan sistem pengawasan dan menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan kepada pengelola pendidikan dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisiensi, transparan, bertanggung jawab akuntabilitas serta partisipatif.
5. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor melalui akademi politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas yang relevan terhadap kebutuhan pasar kerja.
6. Peningkatan penduduk mengikuti Pendidikan Non Formal bagi penduduk yang tidak mengikuti Pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup serta tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun serta peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan.

#### **4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara**

##### **a. Strategi**

- **Strategi dalam mencapai tujuan 1. Mengembangkan Pendidikan Dasar yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing, yaitu:**
  1. Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.
  2. Pengembangan SDM Pendidikan Dasar.
  3. Penataan sistem pengelolaan Pendidikan Dasar.
  4. Penataan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Dasar

- **Strategi dalam mencapai tujuan 2. Mengembangkan Pendidikan Menengah yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing, yaitu:**
  1. Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.
  2. Pengembangan SDM pendidikan menengah.
  3. Penataan sistem pengelolaan pendidikan menengah.
  4. Penataan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah.
  
- **Strategi dalam mencapai tujuan 3. Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kompetitif dan sejahtera, yaitu:**
  1. Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
  2. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
  3. Peningkatan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
  4. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
  
- **Strategi dalam mencapai tujuan 4. Mengembangkan kapasitas satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang Berdaya Saing, yaitu:**
  1. Penataan sistem tata kelola satuan pendidikan.
  2. Penguatan sistem manajemen berbasis sekolah.
  3. Pemberdayaan partisipasi masyarakat.
  4. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi.
  5. Pemutahiran data pokok pendidikan.
  6. Sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan program.
  
- **Strategi dalam mencapai tujuan 5. Memfasilitasi Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu, yaitu:**
  1. Penguatan sistem manajemen pendidikan tinggi.
  2. Peningkatan mutu mahasiswa dan Dosen.
  3. Peningkatan pengabdian Dosen.
  4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran perguruan tinggi
  
- **Strategi dalam mencapai tujuan 6. Mengembangkan kapasitas lembaga pendidikan nonformal dan informal secara mandiri, yaitu:**
  1. Penguatan lembaga PAUDNI.
  2. Peningkatan Mutu SDM PAUDNI.

3. Peningkatan pengarus utamaan gender.
4. Peningkatan keaksaraan fungsional dan kecakapan hidup.

**b. Kebijakan**

• **Kebijakan dalam mencapai tujuan 1. Mengembangkan Pendidikan Dasar yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing, yaitu:**

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
2. Peningkatan kapasitas SDM pendidikan dasar.
3. Efisiensi pengelolaan pendidikan dasar.
4. Efisiensi pelaksanaan penataan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Dasar

• **Kebijakan dalam mencapai tujuan 2. Mengembangkan Pendidikan Menengah yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing, yaitu:**

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Menengah.
2. Peningkatan kapasitas SDM Pendidikan Menengah.
3. Efisiensi pengelolaan Pendidikan Menengah.
4. Efisiensi pelaksanaan penataan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Menengah.

• **Kebijakan dalam mencapai tujuan 3. Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kompetitif dan sejahtera, yaitu:**

1. Penyelenggaraan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3. penyelenggaraan peningkatan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
4. perwujudan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

• **Kebijakan dalam mencapai tujuan 4. Mengembangkan kapasitas satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang Berdaya Saing, yaitu:**

1. Pelaksanaan penataan sistem tata kelola satuan pendidikan.
2. Perwujudan penguatan sistem manajemen berbasis sekolah.
3. Pelaksanaan pemberdayaan partisipasi masyarakat.

4. Penyelenggaraan peningkatan akuntabilitas dan transparansi.
  5. Pelaksanaan pemutahiran data pokok pendidikan.
  6. Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan program.
- **Kebijakan dalam mencapai tujuan 5. Memfasilitasi Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu, yaitu:**
    1. perwujudan penguatan sistem manajemen pendidikan tinggi.
    2. pelaksanaan peningkatan mutu mahasiswa dan Dosen.
    3. pelaksanaan peningkatan pengabdian Dosen.
    4. penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran perguruan tinggi.
  - **Kebijakan dalam mencapai tujuan 6. Mengembangkan kapasitas lembaga pendidikan nonformal dan informal secara mandiri, yaitu:**
    1. Perwujudan penguatan lembaga PAUDNI.
    2. Pelaksanaan peningkatan Mutu SDM PAUDNI.
    3. Pelaksanaan peningkatan pengarus utamaan gender.
    4. Pelaksanaan peningkatan keaksaraan fungsional dan kecakapan hidup.

# BAB V

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

### A. Rencana Program

Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah diatur pada UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan rencana program menjadi keharusan bagi setiap lembaga pemerintahan untuk mencapai visi dan misi lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan tugas. Perencanaan program juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu *output* dan *outcome* dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin *accountable*.

Perencanaan program dimaksudkan agar di dalam penyusunan kegiatan tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (*input*) untuk setiap unit kerja. Keterkaitan perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan setiap eselon I diharapkan menetapkan satu atau dua program, sedangkan eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyusun rencana program beracuan pada sistem perencanaan dan kebijakan pembangunan dan keuangan negara serta kebutuhan prioritas pembangunan pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

### **1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 51.873.251.825,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 57.060.577.008,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 62.766.634.709,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 69.043.298.180,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 75.947.627.998,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Seleksi Calon Peserta Olympiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Provinsi
- Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Tingkat Nasional (O2SN) Sekolah Dasar
- Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat Provinsi Sekolah Dasar
- Olimpiade Olahraga Siswa Tingkat Provinsi Sekolah Dasar
- Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Tingkat Nasional Sekolah Menengah Pertama
- Seleksi Calon Peserta Olympiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMP Tingkat Provinsi
- Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat Provinsi Sekolah Menengah Pertama
- Olimpiade Olahraga Siswa Tingkat Provinsi Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan dan Pembekalan Siswa Calon Peserta Olympiade Sains Nasional SDLB dan SMPLB
- Pengadaan sarana dan prasarana SLB
- Penyelenggaraan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan Pendidikan Dasar
- Workshop Kepala Sekolah Tentang Pembinaan Siswa SDLB/SMPLB
- Supervisi dan Pembinaan SLB di Kabupaten/kota
- Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah SD,MI,SDLB dan paket A/ULA Tahun pelajaran 2013/2014 Provinsi Sumatera Utara
- Semiloka Tim Pembina Bimbingan Teknis Tingkat kabupaten/kota
- Workshop Tim Pengembang Kurikulum Jenjang SD

- Workshop Tim Pengembang Kurikulum Jenjang SMP
- Pembinaan dan Pembekalan Siswa Calon Peserta Olympiade Sains Nasional jenjang SD
- Pembinaan dan Pembekalan Siswa Calon Peserta Olympiade Sains Nasional jenjang SMP
- Lomba Club Olahraga
- Monitoring dan Evaluasi
- Seleksi Siswa Calon Peserta Olympiade Sains Jenjang SLB/SDLB dan SMPLB tingkat Provinsi
- Lomba Seni Siswa Jenjang SLB/SDLB dan SMPLB tingkat Provinsi
- Lomba Olahraga Siswa Jenjang SLB/SDLB dan SMPLB tingkat Provinsi
- Jambore ABK Jenjang SLB/SDLB dan SMPLB tingkat Provinsi
- Pembinaan dan Pembekalan Seni Siswa Jenjang SLB/SDLB dan SMPLB tingkat Provinsi
- Bimtek Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenjang SD
- Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional (FLS2N) Sekolah Dasar
- Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional (FLS2N) Sekolah Menengah Pertama
- Pendidikan Layanan Khusus Anak Pelacur dan Pelacur Anak
- Pendidikan Layanan Khusus Anak Jalanan
- Pendidikan Layanan Khusus Anak Lapas
- Workshop Penyalah Gunaan Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Siswa Jenjang SMP
- Lomba motivasi belajar Mandiri (Lomojari) siswa SMP
- Lomba Keterampilan Jurnalistik Siswa (LKJS)
- Bimtek Gugus Depan Yang Berpangkalan di SD
- Bimtek Sekolah Bersih dan Sehat
- Lomba Budaya Mutu di Sekolah Dasar

## **2. Program Pendidikan Menengah**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 9.403.705.650,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 20.949.021.320,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 26.055.847.678,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 26.729.597.678,-

- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 29.951.237.036,-  
Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Jenjang SMA Negeri /Swasta tingkat Provinsi
  - Lomba Pidato dan Debat Bahasa Inggris tingkat SMA Negeri/Swasta
  - Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat SMA Negeri/Swasta
  - Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi Sumatera Utara
  - Lomba Seni Siswa SMA tingkat Provinsi
  - Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta lomba seni siswa SMA tingkat Provinsi
  - Lomba Olah Raga Siswa SMA tingkat Provinsi
  - Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta lomba olahraga siswa SMA tingkat Provinsi
  - Validasi Kurikulum jenjang SMA Negeri/Swasta
  - Workshop implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA
  - Seleksi Olimpiade Bahasa Jerman tingkat SMA Negeri/Swasta
  - Pembinaan dan Pembekalan Lomba Debat Bahasa tingkat Nasional jenjang SMA
  - Pembinaan dan Pembekalan Olimpiade Sains SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
  - Pemberian Penghargaan Bagi Siswa SMA Berprestasi
  - Workshop Dampak Penyalahgunaan Narkoba bagi siswa SMA Negeri/Swasta
  - Workshop Dasar kepemimpinan bagi siswa SMA Negeri/Swasta
  - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Penerima Bantuan Sarana
  - Sosialisasi Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA dan Program Dana APBD Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
  - Workshop English Upgrading bagi guru SMA
  - Workshop pembuatan bahan ajar dan bahan uji berbasis TIK bagi pendidik
  - Workshop sekolah berbasis ekonomi dan lingkungan green school
  - Workshop Pemanfaatan Media Pembelajaran Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jenjang SMA
  - Workshop Guru Mata Pelajaran yang di Ujian Nasionalkan Jenjang SMA

- Verifikasi Bantuan sarana dan media pembelajaran
- Monitoring dan Evaluasi Bantuan sarana dan Media Pembelajaran Jenjang SMA
- Workshop Tata Upacara Bendera Bagi Siswa Jenjang SMA
- Workshop Pembelajaran berbasis TIK bagi siswa SMA di daerah terpencil(pesisir, perbatasan) dalam rangka Pendidikan Menengah Universal
- Rapat Kordinasi (Rakor ) Kepala SMA Se Sumatera Utara
- Workshop Peningkatan Kompetensi Sumber daya Geopark kaldera Toba jenjang SMA
- Workshop Ekosistem Kawasan Danau Toba Jenjang SMA
- Jambore Penghijauan Ekosistem Kawasan Dananu Toba
- Pameran Karya Inovatif dan Kreatif Siswa SMA

### **3. Program Pendidikan Menengah Kejuruan**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 10.891.097.850,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 25.901.187.310,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 30.882.137.980,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 30.882.137.980,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 34.573.906.901,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Seleksi dan Pengiriman O2SN Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Seleksi dan Pengiriman FLS2N Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Seleksi dan Pengiriman OSTN Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Seleksi dan Pengiriman GPBN Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Kemitraan dengan stake holder / Dunia Usaha dan dunia industri untuk pengembangan mutu Sekolah Menengah Kejuruan
- Workshop implementasi kurikulum 2013 SMK se Sumatera Utara
- Workshop Kewirausahaan dan Business Centre
- Workshop Manajerial dan Re-Engineering SMK

- Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) dalam Negeri bagi siswa SMK Negeri/Swasta
- Seleksi, Pembinaan dan Pembekalan Tim LKS SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Sosialisasi Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan Program Dana APBD Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Verifikasi awal SMK calon Penerima Bantuan Alat / Sarana Pendidikan SMK
- Monitoring Pemanfaatan Bantuan Alat/Sarana Pendidikan SMK
- Gebyar SMK Sumatera Utara
- Beasiswa bagi siswa SMK berprestasi
- Workshop Guru Mata Pelajaran yang di Ujian Nasionalkan Jenjang SMK
- Workshop Penyalahgunaan Narkoba bagi Siswa jenjang SMK
- Workshop Pembekalan Tim Pengembangan Kurikulum SMK
- Workshop Pendidikan Karakter bagi Siswa Jenjang SMK
- Pengelolaan Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian SMK
- Verifikasi Tempat Penyelenggaraan uji Kompetensi Keahlian SMK
- Monitoring pelaksanaan uji Kompetensi Praktek Kejuruan SMK
- Monitoring pelaksanaan uji Kompetensi Teori Kejuruan SMK
- Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala SMK se- Sumatera Utara
- Workshop Peningkatan Kompetensi Sumber daya Geopark Kaldera Toba Jenjang SMK
- Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) luar Negeri bagi siswa SMK Negeri/Swasta

#### Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK Binaan)

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 43.601.162.000,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 28.287.037.540,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 42.081.508.950,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 34.809.708.411,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 41.238.444.539,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pelayanan Administrasi SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara

#### **4. Program Pengembangan Profesi PTK dan Penjamin Mutu Pendidikan**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 5.282.200.450,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 5.810.420.495,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 6.391.466.045,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 7.030.612.650,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 7.733.673.915,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Seleksi Tutor Paket C Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Guru Berprestasi Kelompok TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK serta Pemberian Penghargaan bagi Guru PLB Berdedikasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) Mata Pelajaran Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi Jenjang Pendidikan Menengah Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) Mata Pelajaran Matematika dan sains Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Kelompok TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Seleksi Tutor Paket B Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Seleksi Tutor Paket A Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Guru Berprestasi Kelompok TK/RA Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Guru Berprestasi Kelompok SD/MI Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Guru Berprestasi Kelompok SMP/MTs Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Guru Berprestasi Kelompok SMA/MA Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Guru Berprestasi Kelompok SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Penghargaan bagi Guru PLB Berdedikasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara

- Workshop Peningkatan Kompetensi Guru SD Tidak Tetap Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Kelompok TK/RA Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Kelompok SMP/MTs Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Kelompok SMA/MA Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Kelompok SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Kelompok SD Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Kelompok SMP Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Kelompok SMA Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Kelompok SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Sumatera Utara

#### **5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas lainnya**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 3.354.139.300,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 3.689.553.230,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 4.058.508.553,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 4.464.359.408,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 4.910.795.349,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Pelaporan
- Rapat koordinasi Dinas Pendidikan Se-Sumatera Utara
- Penyusunan Program Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Pengembangan Kurikulum
- Pembinaan Administrasi Keuangan
- Forum SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2015

- Penyusunan RKA/ DPA dan RKA P/ DPA P Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016
- Penyusunan Evaluasi Renja 2014
- Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2015
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
- Penyusunan Laporan realisasi bulanan/ triwulan
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Penyusunan LPPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Sinkronisasi data pendidikan
- Penyusunan perencanaan dan program/kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Pembinaan Teknis penyusunan laporan /perencanaan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera utara

## **6. Program Pendidikan Tinggi**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 1.587.104.800,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 1.745.815.060,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 1.920.400.066,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 2.112.440.073,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 2.323.684.080,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Dosen PTN/PTS
- Penerapan Hasil Penelitian pada Masyarakat (Pengabdian Masyarakat)
- Peningkatan Peralatan Laboratorium Biologi
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan PTN/PTS
- Penerbitan Jurnal Ilmiah Perguruan Tinggi
- Workshop Metode Penelitian dan Penulisan Artikel Ilmiah bagi Dosen PTN/PTS
- Fasilitasi Kegiatan Organisasi Mahasiswa PTN/PTS
- Workshop Kewirausahaan Mahasiswa PTN/PTS

## **7. Program Pendidikan Non Formal**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 6.224.194.100,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 6.846.613.509,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 7.531.274.858,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 8.284.402.342,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 9.112.842.575,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi
- Workshop PAUD Tingkat Dasar (Diklat Berjenjang) Bagi Guru PAUD
- Workshop Penyelenggaraan TK/KB (PAUD Binaan PKK)
- Semiloka dan Advokasi Kurikulum PAUD bagi Guru-guru PAUD (PAUD Binaan PKK)
- Lomba Bunda PAUD Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Sosialisasi dan Lokakarya Akreditasi Lembaga PAUD
- Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI
- Peringatan Hari Aksara Internasional
- Lomba Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kreatif
- Sosialisasi Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- Orientasi Teknis Pembelajaran Program Keaksaraan Dasa
- Orientasi Teknis Pembinaan Lembaga PAUD Bagi Penilik/Pengawas PAUD
- Semiloka dan Advokasi Kurikulum PAUD
- Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini
- Orientasi Teknis Pembelajaran Program PAUD TK/KB
- Penyelenggaraan Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Sosialisasi dan lokakarya Akreditasi Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Workshop Peningkatan Kapasitas Pokja Pengarus-tamaan Gender (PUG)
- Orientasi Teknis Pembelajaran Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
- Fasilitasi Konsolidasi Organisasi Mitra

## **8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 9.603.665.550,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 10.564.032.105,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 11.620.435.316,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 12.782.478.848,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 14.060.726.733,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Penyediaan Jasa Pengamanan
- Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa

#### **9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 9.117.520.475,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 10.029.272.523,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 11.032.199.775,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 12.135.419.753,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 13.349.961.728,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

#### **10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 200.000.000,-

- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 220.000.000,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 242.000.000,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 266.200.000,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 292.820.000,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

### **11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 200.000.000,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 220.000.000,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 242.000.000,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 266.200.000,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 292.820.000,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

### **12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Untuk tahun 2014 jumlah dana yang direncanakan adalah : 145.112.000,-
- Untuk tahun 2015 jumlah dana yang direncanakan adalah : 159.623.200,-
- Untuk tahun 2016 jumlah dana yang direncanakan adalah : 175.586.070,-
- Untuk tahun 2017 jumlah dana yang direncanakan adalah : 193.144.677,-
- Untuk tahun 2018 jumlah dana yang direncanakan adalah : 212.459.145,-

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Untuk melihat rincian kegiatan dan indikator kinerja serta pendanaan indikatifnya dapat dilihat pada Tabel T-IV.C.28

# **BAB VI**

## **INDIKATOR KINERJA SKPD**

### **YANG MENGACU PADA**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

### **RPJMD**

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana. Akibat keterbatasan dana untuk melakukan kegiatan yang jumlahnya besar maka diperlukan strategi pembiayaan. Dengan demikian dapat ditetapkan prioritas pembangunan yang berpedoman pada efisiensi anggaran. Penetapan prioritas pembangunan pendidikan dimaksud juga didasarkan kebijakan pembangunan pendidikan, yakni:

- (1) Pemerataan dan Perluasan Akses;
- (2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing;
- (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik.

Pendanaan pembangunan pendidikan disusun dengan mengacu pada anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Daerah berupa pola *sharing*. Jika dikaji dari kemampuan keuangan pemerintah maka pembiayaan pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya tidak cukup hanya bersumber dari anggaran Pemerintah, namun diharapkan kontribusi dari masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan menjadi sangat penting untuk pencapaian kinerja.

#### **A. Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

##### **1. Landasan Hukum Pelaksanaan**

Dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
4. Berbagai peraturan perundangan terkait lainnya. Selain merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada, perlu juga mempertimbangkan beberapa draf Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pendidikan Nasional.

## **2. Prinsip Pelaksanaan**

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi.
2. Pelaksanaan dilakukan secara objektif.
3. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan terandal.
4. Pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada *stakeholders* melalui berbagai cara.
5. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif).
6. Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel).
7. Mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif).
8. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi.
9. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
10. Berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) tema kebijakan Depdiknas.

11. Efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

### 3. Mekanisme Pelaksanaan

Pemantauan dan evaluasi mencakup aspek : 1) pemerataan dan perluasan akses; 2) penjaminan mutu, relevansi dan daya saing; 3) tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

### B. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam Pemantauan dan evaluasi atau pengukuran kinerja dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara, memiliki lima kriteria yang bisa disingkat dengan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*). Sebagai berikut :

1. **Indikator masukan**, yang mencakup antara lain kurikulum, siswa, dana, sarana dan prasarana belajar, data dan informasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, gedung sekolah, kelompok belajar, sumber belajar, motivasi belajar, kesiapan anak (fisik dan mental) dalam belajar, kebijakan dan peraturan serta perundang–undangan yang berlaku.
2. **Indikator proses**, yang meliputi antara lain lama waktu belajar, kesempatan mengikuti pembelajaran, lama mengikuti pendidikan, jumlah yang putus sekolah, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan.
3. **Indikator keluaran**, yang terdiri antara lain jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai rata–rata ujian, mutu lulusan yang naik kelas, dan jumlah siswa yang menyelesaikan pembelajaran atau naik kelas berdasarkan jenis kelamin.
4. **Indikator dampak**, yang antara lain berupa kemampuan atau jumlah siswa yang bisa bekerja di perusahaan atau usaha mandiri, jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan, dan pengaruh para lulusan terhadap mutu angkatan kerja/ lingkungan sosial, peran serta siswa dalam pembangunan lingkungan dan pengaruh atau peran lulusan pendidikan dan pelatihan terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

Hasil–hasil pemantauan tahun tersebut merupakan bahan untuk melakukan evaluasi pertengahan masa dan evaluasi akhir pembangunan pendidikan jangka menengah. Indikator kinerja yang dapat diukur dalam pemantauan dan evaluasi diklasifikasikan berdasarkan tiga tema kebijakan nasional pendidikan, yaitu indikator (1) pemerataan dan perluasan kesempatan; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan (3) tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik seperti tabel berikut :

**Tabel.6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**SKPD Pendidikan Provinsi Sumatera Utara**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	APM SD/MI	93,26	93,75	94,10	94,80	95,55	96,40	96,40
2	APK SD/MI	106,26	106,40	106,90	107,10	107,56	108,11	108,11
3	APK SMP/MTs	88,55	90,05	92,30	93,01	94,99	96,35	96,35
4	APM SMP/MTs	70,51	72,23	75,15	78,60	81,50	85,90	85,90
5	ANGKA KELULUSAN SD/MI	99,53	99,60	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00
6	ANGKA KELULUSAN SMP/MTs	99,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	LAMA USIA SEKOLAH (Thn)	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	12,00
8	APK SMA/MA/SMK	80,58	82,92	85,26	87,60	89,94	92,28	92,28
9	APM SMA/MA/SMK	60,02	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	80,00
10	ANGKA KELULUSAN SMA/MA/SMK	87,20	90,60	93,56	96,44	98,20	99,99	99,99
11	PERSENTASE GURU SD/SDLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D4	30,47	40,20	50,23	60,45	70,50	82,61	82,61
12	PERSENTASE GURU SMP/SMPLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D4	72,21	76,56	80,91	85,26	89,61	93,96	93,96

13	PERSENTASE GURU SMA BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D4	87,01	88,72	90,43	92,14	93,85	95,56	95,56
14	PERSENTASE GURU SMK BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D4	81,17	84,74	88,31	91,88	95,45	99,04	99,04
15	PERSENTASE PENINGKATAN MANAJEMEN PERENCANAAN PENDIDIKAN	94,55	94,60	95,57	96,43	97,34	98,09	98,09
16	APK PERGURUAN TINGGI USIA 19-23	23,76	26,96	30,16	33,36	36,56	40,00	40,00
17	APK PAUD NON FORMAL	33,87	44,06	47,61	49,43	52,27	55,67	55,67
18	ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK USIA $\geq$ 15 TAHUN	97,46	97,80	98,23	98,80	99,20	99,77	99,77

# **BAB VII**

## **PENUTUP**

Sebagaimana Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, yang diantaranya memuat program dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Rancangan Strategis (RENSTRA) untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan Sumberdaya Manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing.

Kedepan sangat diharapkan dukungan dari berbagai pihak khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat mencapai target sebagaimana telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Selain daripada itu, kami menyadari bahwa substansi RENSTRA ini masih memiliki kekurangan, dan masih perlu dilakukan perbaikan kedepan.

**Medan,** Agustus 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Drs. M A S R I, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19581121 197903 1 002**